



KOMNAS HAM
REPUBLIC INDONESIA

STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 13 TENTANG BISNIS DAN HAM

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIC INDONESIA
2023



STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 13 TENTANG BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
2024

STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 13 TENTANG BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA

Judul : Standar Norma dan Pengaturan Nomor 13 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia
Pengarah : Atnike Nova Sigiro, Prabianto Mukti Wibowo, A.H. Semendawai, Pramono Ubaid
Tanthowi, Anis Hidayah, Putu Elvina, Saurlin P. Siagian, Esrom Hamonangan P.
Tim Penyusun : Patricia Rinwigati, Wahyu Wagiman, Adzkar Ahsinin, Ono Haryono
Kontributor : Delsy Nike, Febriana Ika Saputri A., Lanang Ajie Fardhani, Andi Prasetyo
Penerbit : Komnas HAM RI
Tata Letak : Komnas HAM RI

Alamat Penerbit:

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) Jalan Lathuhary Nomor 4B, Menteng, Jakarta Pusat, 10310. Telepon (021) 392 5230 | Fax. (021) 392 2026

Website: www.komnasham.go.id | Twitter: @komnasham | E-mail: info@komnasham.go.id

Katalog dalam Penerbitan:

Perpustakaan Nasional: Standar Norma dan Pengaturan Nomor 13 tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, Komnas HAM, 2024, i-vi + 65 Hal., 21 cm x 29,7 cm

Lisensi:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan, bahkan untuk kepentingan komersial, selama mereka mencantumkan kredit kepada Anda atas ciptaan asli. Lisensi ini adalah lisensi yang paling bebas. Direkomendasikan untuk penyebarluasan secara maksimal dan penggunaan materi berbasis lisensi.



KATA PENGANTAR

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) sebagai lembaga mandiri setingkat dengan lembaga negara lainnya, salah satunya memiliki wewenang melakukan pengkajian dan penelitian untuk membahas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Salah satu isu prioritas Komnas HAM periode 2022-2027 adalah tentang dinamika relasi antara dunia usaha/korporasi/bisnis dengan Hak Asasi Manusia, yang lebih umum dikenal dengan tema Bisnis dan HAM. Isu Bisnis dan HAM menjadi salah satu isu prioritas Komnas HAM sebagai respons terhadap kecenderungan kondisi dalam beberapa tahun terakhir, di mana Korporasi merupakan aktor kedua yang paling banyak diadukan masyarakat ke Komnas HAM. Lingkup pengaduannya di antaranya adalah: dampak operasinya terhadap pencemaran lingkungan, perampasan tanah; juga persoalan ketenagakerjaan seperti Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Sepihak, Pemotongan Upah, Pelarangan Pendirian Serikat Pekerja.

Indonesia adalah salah satu negara yang turut menandatangani United Nation Guiding Principle on Business and Human Rights (UNGP BHR) atau Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM. Namun hal tersebut tidak secara otomatis dapat menjadi landasan bagi penerapan UNGP BHR oleh pemerintah terhadap pelaku bisnis atau korporasi. Penerapan UNGP BHR atau yang lebih dikenal dengan nama Ruggie Principle – di tingkat nasional membutuhkan peraturan turunan, operasionalisasi, dan juga sosialisasi bagi pelaku bisnis. Di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, kerangka norma dan aturan terkait Bisnis dan HAM tersebut masih terbatas.

Berdasarkan perkembangan situasi HAM terkait praktik bisnis, dan masih terbatasnya kerangka norma dan aturan mengenai Bisnis dan HAM, maka Komnas HAM RI menyusun Standar Norma dan Pengaturan (SNP) Nomor 11 tentang HAM atas Bisnis dan HAM. SNP Bisnis dan HAM disusun sebagai panduan bagi pemerintah dalam melindungi HAM, bagi Pelaku Usaha/Korporasi untuk menghormati HAM, serta untuk mendorong berkembangnya mekanisme pemulihan bagi korban akibat dampak negatif operasional korporasi/bisnis di Indonesia.

SNP adalah dokumen Komnas HAM yang menjabarkan berbagai instrumen HAM, baik internasional maupun nasional, secara normatif tetapi juga praktis, agar mudah dipahami, diterapkan, dan dijalankan oleh para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara negara, dan dalam hal ini juga pelaku usaha.

Penyusunan SNP ini dapat diselesaikan dengan bantuan dan dukungan dari semua pihak. SNP Bisnis dan HAM disusun melalui proses partisipasi publik, salah satunya adalah dengan kelompok terdampak akibat operasi bisnis, seperti organisasi masyarakat sipil, komunitas, buruh/pekerja, aktivis, masyarakat adat, dan lainnya. Selain itu, masukan juga diperoleh dari berbagai Kementerian/Lembaga, asosiasi-asosiasi Bisnis, pemerintah daerah, akademisi, dan lainnya.

Penyusunan SNP ini dapat diselesaikan berkat kerja keras langsung dari berbagai pihak. Terima kasih kami ucapkan kepada Tim Penulis SNP: Patricia Rinwigarti, Wahyu Wagiman, Adzkar Ahsinin dan Ono Haryono; dan juga kepada Komisioner Pengarah: Prabianto Mukti Wibowo, A.H. Semendawai, Pramono Ubaid Tanthowi, Anis Hidayah dan Putu Elvina.

Sebagai penutup, Komnas HAM berharap agar dokumen dapat dimanfaatkan dan disebarakan untuk mendorong terwujudnya pelaksanaan HAM yang kondusif, serta untuk meningkatkan pemajuan, penegakan, dan perlindungan HAM di Indonesia.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Ketua

Atnike Nova Sigiro

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | iii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Perkembangan Bisnis dan HAM | 1 |
| 1.1.1. Pelaku Usaha dalam Tata Kelola Global | 1 |
| 1.1.2. Pelaku Usaha dan HAM..... | 1 |
| 1.1.3. Paradigma Baru: Bisnis dan HAM..... | 2 |
| 1.2. Maksud dan Tujuan..... | 3 |
| 1.3. Proses Penyusunan | 4 |
| BAB II KEDUDUKAN KOMNAS HAM..... | 5 |
| BAB III KERANGKA KONSEPTUAL, PRINSIP-PRINSIP, DAN KERANGKA HUKUM BISNIS DAN HAM..... | 6 |
| 3.1. Kerangka Konseptual Bisnis dan Hak Asasi Manusia | 6 |
| 3.2. Prinsip-prinsip HAM dan Bisnis..... | 9 |
| 3.3. Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terkait Bisnis dan HAM..... | 10 |
| 3.4. Ketentuan Bisnis dan HAM Indonesia..... | 13 |
| BAB IV PILAR I: KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA..... | 14 |
| 4.1. Kewajiban Negara untuk mengatur dan mengawasi | 14 |
| 4.2. Badan Usaha Milik Negara/Daerah | 15 |
| 4.3. Hak dan Kewajiban untuk mengatur dampak ekstrateritorial | 16 |
| BAB V PILAR II : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA UNTUK MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA | 17 |
| 5.1. Pengertian Tanggung jawab Pelaku Usaha untuk Menghormati | 17 |
| 5.2. Prinsip Operasional 1: Komitmen Kebijakan HAM..... | 19 |
| 5.3. Prinsip Operasional 2: Uji Tuntas | 20 |
| 5.3.1. Pengertian dan pentingnya Uji Tuntas | 20 |
| 5.3.2. Tahapan Uji Tuntas | 20 |
| 5.4. Prinsip Operasional 3: Proses Pemulihan sebagai Tindak Lanjut Uji Tuntas | 23 |
| BAB VI PILLAR III : AKSES TERHADAP PEMULIHAN | 24 |
| 6.1. Mekanisme Pemulihan Negara Berbasis Yudisial dan Berbasis Non-Yudisial | 24 |
| 6.2. Mekanisme Non-Yudisial Berbasis Non-Negara..... | 25 |
| BAB VII INISIATIF MULTI-PEMANGKU KEPENTINGAN/MULTI-PIHAK | 27 |
| BAB VIII KELOMPOK RENTAN TERDAMPAK | 29 |
| 8.1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap kelompok Perempuan..... | 29 |
| 8.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kelompok Disabilitas..... | 30 |

| | |
|---|-----------|
| 8.3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Hak Anak-anak..... | 32 |
| 8.4. Tanggung Jawab Bisnis Terhadap Masyarakat Adat | 34 |
| 8.5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Pekerja..... | 36 |
| BAB IX ISU-ISU KONTEMPORER/KEKINIAN..... | 41 |
| 9.1. Tanggung Jawab Bisnis dalam Lingkungan Hidup..... | 41 |
| 9.2. Tanggung Jawab Bisnis terhadap HAM dan Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan..... | 44 |
| 9.3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Perkembangan Teknologi, Ilmu Pengetahuan, dan Inovasi..... | 46 |
| 9.4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Penghapusan Tindakan Korupsi | 51 |
| 9.5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dengan Mitra Bisnis..... | 54 |
| BAB X KEWENANGAN KOMNAS HAM | 63 |

STANDAR NORMA DAN PENGATURAN NOMOR 13 TENTANG BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Perkembangan Bisnis dan HAM

1.1.1. Pelaku Usaha dalam Tata Kelola Global

1. Sejarah sudah membuktikan bahwa pelaku usaha merupakan aktor yang sangat penting dalam menjalankan roda ekonomi, sosial bahkan politik suatu negara. Menilik ke masa penjajahan Belanda, *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC), yang didirikan pada tahun 1602, merupakan salah satu contoh perusahaan multinasional besar yang menguasai perdagangan rempah-rempah pada zamannya. Seiring berjalannya waktu, VOC terlibat dalam praktik kolonialisme dan eksploitasi di wilayah-wilayah yang mereka kuasai, termasuk di Indonesia. VOC memonopoli bahan baku, pasar, dan juga pengaruh politik terhadap kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia maupun lawan-lawan usahanya.. Semuanya ini untuk menopang perekonomian pemerintah Belanda di Belanda dan negara jajahan. Situasi yang sama juga berlaku pasca-Perang Dunia II dalam konteks yang berbeda. Perusahaan multinasional muncul sebagai salah satu pelaku utama penopang perekonomian di era globalisasi. Peran perusahaan multinasional menjadi semakin penting dalam mendorong perdagangan internasional, pertumbuhan investasi, dan penemuan teknologi. Didorong oleh maksud untuk memperluas pasar dan efisiensi terhadap sumber-sumber ekonomi, pelaku usaha mulai mengembangkan aktivitas mereka di luar yurisdiksi negaranya.
2. Bertambahnya peran pelaku usaha dalam era globalisasi membawa perubahan dalam proses pengambilan keputusan di setiap lini. Negara tetap menjadi pemain utama dalam tata kelola global, tetapi tidak dapat dipungkiri pelaku usaha juga telah memengaruhi proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu, tata kelola global harus dipandang sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang dipengaruhi oleh banyak aktor termasuk pelaku usaha — tidak hanya negara. Masing-masing aktor termasuk pelaku usaha mempunyai perannya sendiri dan akan memberikan dampak yang berbeda dalam proses pengambilan keputusan. Mengingat besarnya peranan dan pengaruh pelaku usaha, maka semakin besar dampak yang akan ditimbulkannya dan semakin besar pula pertanggungjawabannya.

1.1.2. Pelaku Usaha dan HAM

3. Sebagai salah satu aktor yang berperan penuh dalam menjalankan roda sosial dan ekonomi, pelaku usaha mempunyai dua peran besar dalam penghormatan HAM. Di satu sisi, pelaku bisnis dengan modal dan pengaruhnya berhasil menciptakan lapangan pekerjaan bagi berjuta warga Indonesia sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa pelaku usaha dapat berperan dalam pengentasan kemiskinan dan pemenuhan berbagai HAM, seperti hak atas pangan, hak atas kesehatan, hak-hak anak dalam mengakses pendidikan, dan hak-hak lainnya. Selain itu,

kehadiran pelaku usaha menjadi katalisator bagi inovasi, pengembangan teknologi dan pemberi solusi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya pelanggaran HAM. Pada akhirnya, peran pelaku usaha dalam pemberian lapangan pekerjaan dan percepatan teknologi dapat mendorong pemenuhan HAM;

4. Pada saat bersamaan, kegiatan pelaku usaha dapat memberikan dampak negatif terhadap pemenuhan HAM. Dampak tersebut dapat dialami secara internal terutama di dalam lingkaran struktur pelaku usaha seperti para pekerja dan/atau mitra bisnis maupun secara eksternal, yaitu individu atau komunitas yang ada di sekitar pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung;
5. Di Indonesia, dampak negatif dari kegiatan bisnis dapat dilihat dalam berbagai lini. Di satu sisi, kuantitas pelaku usaha dan kegiatan usahanya semakin bertambah seiring dengan kebutuhan untuk mendapatkan investasi. Di sisi lain, risiko terjadinya dampak negatif terhadap lingkungan, sosial dan HAM bagi warga terdampak juga semakin bertambah. Hasil monitoring tahunan Komnas HAM RI dari tahun 2020-2022 menunjukkan tingginya pelibatan pelaku usaha termasuk BUMN/BUMD dalam berbagai peristiwa pelanggaran HAM di Indonesia. Pelaku usaha termasuk BUMN/BUMD menempati urutan ke-2 atau ke-3 sebagai pihak yang paling banyak diadakan oleh masyarakat setelah Polri atau Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah karena melanggar HAM terutama terkait dengan sengketa lahan, sengketa ketenagakerjaan dan kepegawaian, dan kehidupan yang layak.

1.1.3. Paradigma Baru: Bisnis dan HAM

6. Salah satu tantangan terbesar dalam wacana bisnis dan hak asasi manusia adalah bagaimana mengatur HAM dalam praktik bisnis. Sejak tiga dekade terakhir, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatur perilaku pelaku usaha dalam kerangka HAM. Terdapat dua tren kerangka regulasi: regulasi yang mengikat secara hukum dan regulasi yang mengikat secara moral. *Pertama*, mengacu pada instrumen yang mengikat secara hukum terhadap pelaku usaha, menggunakan pendekatan *top-down* di mana negara atau badan sah lainnya mengatur atau membatasi perilaku pelaku usaha dan dapat disertai sanksi dalam hal terjadi pelanggaran. *Kedua*, mengacu pada bentuk regulasi lainnya yang tidak dibentuk secara formal hukum, biasanya bersifat referensi atau panduan, dan berbasis sukarela. Masing-masing bentuk regulasi tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing sehingga diperlukan suatu inovasi regulasi yang terdiri atas perpaduan antara keduanya untuk menjamin kepatuhan seluruh pihak.
7. Penerapan Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM (selanjutnya disebut Prinsip-prinsip Panduan PBB) menandakan kompromi antara kedua tren tersebut. Di satu sisi, Prinsip-prinsip Panduan PBB ini menetapkan seperangkat norma berbasis sukarela yang dapat digunakan sebagai panduan oleh semua aktor, baik negara maupun nonnegara. Di sisi lain, Prinsip-prinsip Panduan PBB juga mendorong negara-negara untuk melangkah maju dan melegitimasi bisnis dan HAM ke dalam undang-undang dan peraturan yang mengikat secara

hukum formal. Keduanya bekerja secara paralel, menciptakan pluralisme hukum, yang masing-masing berfungsi secara berbeda sesuai dengan sifat dan tingkat legitimasinya.

8. Keberadaan Prinsip-prinsip Panduan PBB membuka paradigma baru mengenai konsep bisnis dan HAM. Instrumen ini menegaskan kewajiban negara untuk melindungi HAM, pertanggungjawaban pelaku usaha untuk menghormati HAM, dan hak dari korban untuk mendapatkan pemulihan. Lebih lanjut, Prinsip-prinsip Panduan PBB memberikan rekomendasi praktis berupa uji tuntas sebagai upaya untuk mencegah, memitigasi, serta mengatasi terjadinya pelanggaran HAM oleh pelaku usaha;
9. Keberadaan Prinsip-prinsip Panduan PBB menyisakan pekerjaan rumah bagi setiap negara untuk mengimplementasikannya melalui pengembangan Rencana Aksi Nasional. Indonesia juga berproses untuk merumuskan Rencana Aksi Nasional sejak tahun 2017. Sebagai pionir untuk merumuskan rencana aksi tersebut, Komnas HAM RI mengeluarkan Peraturan No. 1 tahun 2017 tentang Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM yang selanjutnya dijadikan sebagai landasan bagi pembentukan Peraturan Presiden No. 60 tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM. Dalam kerangka ini, Komnas HAM RI berpartisipasi untuk mengimplementasikan Prinsip-prinsip Panduan PBB dengan mengembangkan standar pengarusutamaan HAM dalam bisnis melalui pembuatan Standar Norma dan Pengaturan (SNP). Dengan SNP ini, diharapkan dapat memberikan interpretasi terhadap norma global dan mengisi kekosongan atas kurangnya instrumen dan standar norma Bisnis dan HAM di tingkat nasional yang dapat dirujuk oleh beragam pemangku kepentingan.

1.2. Maksud dan Tujuan

10. SNP tentang Bisnis dan HAM mengatur tentang tanggung jawab pemangku kepentingan, dalam hal ini pelaku usaha dan negara dalam menghormati dan melindungi HAM dari dampak-dampak negatif kegiatan bisnis pelaku usaha.
11. SNP tentang Bisnis dan HAM merupakan penjelasan otoritatif Komnas HAM RI mengenai isu tersebut sehingga dapat menjadi pedoman dan rujukan bagi semua pihak dalam menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat berkaitan dampak-dampak negatif yang terjadi akibat produk, layanan, dan operasional bisnis.
12. Secara khusus SNP tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia bertujuan untuk:
 - a. Memberikan panduan dan penjelasan bagi negara, khususnya lembaga penyelenggara pemerintahan pusat dan pemerintah daerah serta kementerian dan/atau lembaga negara dalam pemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM, khususnya berkaitan dengan keberadaan dan kegiatan operasional pelaku usaha di Indonesia. Dengan demikian, pemerintahan pusat dan daerah serta lembaga negara lainnya dapat mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah atau memitigasi terjadinya pelanggaran HAM yang diakibatkan oleh kegiatan bisnis pelaku usaha. Upaya tersebut termasuk pembentukan legislatif, pembentukan mekanisme pemulihan yang efektif bagi

korban pelanggaran HAM oleh pelaku usaha, dan hal-hal lain yang dapat meningkatkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;

- b. Memberikan panduan dan penjelasan kepada pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha untuk turut berpartisipasi dalam usaha penghormatan dan perlindungan terhadap masyarakat, serta menghindari adanya kemungkinan pelanggaran di lingkungan operasional pelaku usaha;
- c. Memberikan panduan bagi masyarakat sipil, organisasi masyarakat sipil, termasuk korban dalam upaya mencari pemulihan akibat pelanggaran HAM yang melibatkan pelaku usaha.

1.3. Proses Penyusunan

13. Proses penyusunan SNP Bisnis dan Hak Asasi Manusia dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah, lembaga negara, pelaku usaha dan asosiasi bisnis, organisasi masyarakat sipil, akademisi, pegiat HAM, organisasi internasional, serta pemangku kepentingan lainnya, melalui berbagai sarana yang memadai dan mudah diakses, untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan ruang partisipasi yang bermakna.

BAB II KEDUDUKAN KOMNAS HAM

14. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Komnas HAM merupakan lembaga mandiri, yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya, yang berfungsi melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia;
15. Tujuan dibentuknya Komnas HAM berdasarkan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, yaitu.
 - a. mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;
 - b. meningkatkan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia guna berkembangnya pribadi manusia Indonesia seutuhnya dan kemampuannya berpartisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.
16. Ketentuan ini memberikan mandat kepada Komnas HAM untuk senantiasa mendorong berkembangnya kondisi HAM yang kondusif di tingkat nasional selaras dengan prinsip dan norma HAM yang berlaku secara universal;
17. Merujuk pada Pasal 76 ayat (1) jo Pasal 89 ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, untuk mencapai tujuannya, Komnas HAM memiliki fungsi dan wewenang melakukan pengkajian dan penelitian, penyuluhan, pemantauan dan penyelidikan, dan mediasi;
18. Sejalan dengan Prinsip-Prinsip Paris terkait Status Institusi Hak Asasi Manusia Nasional, Komnas HAM memiliki mandat yang luas untuk memajukan dan melindungi HAM, termasuk memberikan pendapat, rekomendasi, usulan-usulan untuk pemajuan dan perlindungan HAM;
19. SNP tentang Bisnis dan HAM sebagai salah satu produk hukum yang dibentuk berdasarkan kewenangan yang dimiliki Komnas HAM dan ditetapkan oleh Sidang Paripurna sebagai pemegang kekuasaan tertinggi Komnas HAM, merupakan upaya Komnas HAM menjalankan tujuan dan fungsinya dalam mengembangkan situasi yang kondusif bagi pelaksanaan HAM dan meningkatkan pemajuan serta perlindungan HAM, khususnya terkait keseimbangan operasional bisnis dengan proses pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia.

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL, PRINSIP-PRINSIP, DAN KERANGKA HUKUM BISNIS DAN HAM

3.1. Kerangka Konseptual Bisnis dan Hak Asasi Manusia

20. Pengertian Pelaku Usaha

Berbagai istilah digunakan untuk menyatakan pelaku usaha termasuk korporasi dan perusahaan. Terminologi pelaku usaha dipilih mengingat istilah ini cukup luas mencakup setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia. Pemaknaan tersebut meliputi seluruh bentuk usaha dengan berbagai struktur usaha termasuk badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, yayasan, korporasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu serta perkumpulan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

21. Tanggung Jawab, Liabilitas, dan Akuntabilitas

Terdapat spektrum perbedaan antara tanggung jawab, liabilitas, dan akuntabilitas dari pelaku usaha. Tanggung Jawab mengacu pada kewajiban moral untuk berperilaku benar. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha membebankan kewajiban moral yang luas terhadap pelaku usaha untuk menghormati HAM.

Liabilitas merupakan suatu tanggung jawab hukum yang lahir dari suatu kewajiban hukum sehingga tanggung jawab ini memiliki akibat hukum jika suatu kewajiban hukum dilanggar atau tidak dipenuhi. Di dalam beberapa peraturan perundangan, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan lain-lain, istilah pertanggungjawaban korporasi sering digunakan untuk menggambarkan konsep liabilitas.

Secara umum, akuntabilitas sering diartikan sebagai suatu keadaan yang dapat dimintai pertanggungjawaban. Dalam kegiatan usaha, konsep akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban seseorang atau institusi kepada pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan keterangan tentang kegiatan bisnis atau kinerja dalam menjalankan tugas demi untuk mencapai tujuan tertentu. Akuntabilitas secara prinsip sering dijumpai dalam manajemen keuangan suatu perusahaan, namun konsep ini berkembang dan digunakan secara luas oleh para pemangku kepentingan dalam meminta pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap setiap keputusan dan tindakannya. Oleh karena itu, akuntabilitas pelaku usaha merupakan konsep yang lebih luas daripada liabilitas dan tanggung jawab karena pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas konsekuensi setiap tindakannya. Akuntabilitas seringkali diletakkan dalam kerangka hukum dan moral. Dalam pengertian hukum, akuntabilitas pelaku usaha mengacu pada pemenuhan kewajiban hukum

(liabilitas) dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Di sisi moral, akuntabilitas lebih dari sekadar mencakup dimensi moral sesuai dengan kewajiban moral yang bersangkutan.

22. Relasi Bisnis: Rantai Pasok dan Rantai Nilai

Terminologi rantai pasok dan rantai nilai sering kali digunakan secara bergantian. Namun, terdapat beberapa perbedaan utama, bahwa rantai nilai dipandang lebih luas daripada rantai pasok. Perbedaan antara rantai pasok dan rantai nilai sering kali dipandang dari sisi manajemen bisnis dimana manajemen rantai pasok lebih banyak menitikberatkan pada proses bisnis sedangkan rantai nilai berfokus pada nilai yang dapat ditambahkan pada produk atau jasa yang dihasilkan. Rantai pasok mencakup individu dan/atau entitas di seluruh alur kegiatan mulai dari produksi dan distribusi material, peralatan, dan teknologi yang digunakan dalam pelaksanaan usaha hingga pengiriman ke pengguna akhir. Sebaliknya, rantai nilai sering diartikan sebagai aktivitas usaha yang mengubah *input* menjadi *output* dengan menambahkan nilai. Seperti rantai pasok, rantai nilai mencakup seluruh individu atau badan-badan yang mempunyai hubungan bisnis baik langsung maupun tidak langsung baik dengan pelaku usaha, termasuk semua individu atau entitas yang memasok produk atau jasa atau berkontribusi dalam proses persiapan, produksi dan pemasaran produk atau jasa hingga penggunaan akhir, daur ulang, atau penggunaan kembali, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia. Perbedaan antara rantai pasok dan rantai nilai dipandang dari sisi manajemen bisnis, yakni manajemen rantai pasok lebih banyak menitikberatkan pada proses bisnis sedangkan rantai nilai berfokus pada nilai yang dapat ditambahkan pada produk atau jasa yang dihasilkan.

Rantai pasok dan rantai nilai mencerminkan relasi bisnis, baik langsung atau tidak langsung yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam keseluruhan proses bisnis suatu produk atau jasa hingga pengguna terakhir. Relasi bisnis bisa sederhana hanya melibatkan beberapa individu atau entitas pelaku usaha, tetapi di banyak sektor, relasi bisnis menjadi kompleks karena melibatkan banyak entitas pelaku usaha yang berlokasi di berbagai negara. Oleh karena itu, dalam kerangka Bisnis dan HAM, istilah 'relasi bisnis' lebih digunakan untuk menggambarkan keduanya sehingga semua bentuk relasi bisnis, baik dari rantai pasok, rantai nilai, maupun bentuk-bentuk lain termasuk di dalam relasi tersebut.

23. Instrumen HAM internasional menempatkan kewajiban hukum utama pada negara. Akan tetapi, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 poin 6 dari Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap orang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, dapat membatasi, dan/ atau mencabut HAM seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian siapapun termasuk pelaku usaha dapat melanggar HAM. Oleh karena itu, istilah yang digunakan dalam Instrumen ini adalah pelanggaran HAM oleh pelaku usaha yang mencakup setiap pelanggaran hukum dan/atau moral karena tindakan atau kelalaian yang dilakukan oleh pelaku usaha karena kegiatan usahanya yang dapat menimbulkan kerugian materiel dan/atau nonmateriel terhadap seseorang atau

sekelompok orang sehingga menghalangi pemenuhan dan penghormatan penuh HAM dan kebebasan dasar yang diakui secara internasional.

24. Korban

Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 tahun 2006 mendefinisikan korban sebagai orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Dalam kerangka Bisnis dan HAM, pengertian korban perlu diperluas mengingat pelanggaran HAM tidak hanya terkait dengan suatu tindakan pidana, tetapi juga tindakan perdata, dan administratif. Oleh karena itu, pengertian korban mencakup setiap orang secara individu atau kolektif, telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik atau mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau gangguan substansial terhadap hak-hak dasar mereka, melalui tindakan atau kelalaian yang melanggar hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia. Istilah korban juga mencakup keluarga dekat atau tanggungan korban langsung dan orang-orang yang menderita kerugian dalam melakukan intervensi untuk membantu korban dalam kesusahan atau untuk mencegah terjadinya viktimisasi. Kerugian dalam hal ini harus diartikan dalam secara luas termasuk kerugian fisik, mental, atau emosional, kerugian ekonomi, atau penurunan substansial hak-hak dasar mereka.

Korban dapat dibedakan berdasarkan tingkat pengaruhnya terhadap individu dan/atau kelompok tertentu. Korban langsung atau primer adalah orang yang pertama kali dirugikan oleh suatu pelanggaran termasuk pelanggaran hukum. Korban sekunder adalah orang-orang yang menjadi korban karena hubungan mereka dengan korban langsung, seperti kerabat, orang-orang yang menyaksikan tindak pidana dan mengalami trauma emosional, atau individu yang mencoba mencegah viktimisasi dan akibatnya dirugikan. Korban tersier adalah anggota komunitas yang terkena dampak dari kerugian atau tindak pidana karena korban utama atau langsung menjadi anggota kelompok tersebut, seperti dalam kasus tindakan rasialis atau genosida. Korban sekunder kemungkinan besar menderita lebih banyak kerugian daripada korban tersier, karena kedekatan mereka dengan korban langsung. Perbedaan pengaruh menjadi penting dalam membantu memberikan pemulihan yang sesuai untuk berbagai kelompok korban, seperti kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi kepada korban primer dan sekunder hingga reparasi kolektif, permintaan maaf, dan tindakan tidak berulang untuk korban tersier.

25. Pendekatan Berbasis pada korban

Pendekatan yang berbasis korban dalam mengidentifikasi dampak kegiatan usaha dan mengembangkan ragam pemulihan menjadi salah satu elemen yang paling penting dalam kerangka Bisnis dan HAM karena dua hal. Pertama, korban adalah orang atau warga yang paling terdampak dari kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pelaku usaha. Kedua, pendekatan terhadap korban harus diutamakan dalam melakukan prioritas pemulihan akibat kegiatan bisnis dari pelaku usaha.

26. Akses terhadap Pemulihan yang Efektif

Akses terhadap pemulihan yang efektif bagi para korban pelanggaran HAM oleh negara dan/atau pelaku usaha merupakan elemen kunci dari hak atas pemulihan sebagai konsekuensi dari adanya pelanggaran HAM. Akses terhadap pemulihan yang efektif mengandung elemen substantif dan prosedural. Elemen substantif mengacu pada prinsip dan norma akses pemulihan yang efektif yang menitikberatkan pada hak-hak korban dan elemen prosedural meliputi mekanisme pemulihan. Lebih lanjut, ragam pemulihan harus dipandang luas termasuk permintaan maaf, restitusi, rehabilitasi, kompensasi materiel dan imateriel, sanksi punitif yang bisa berbentuk sanksi administratif dan pidana serta upaya pencegahan lainnya.

3.2. Prinsip-prinsip HAM dan Bisnis

27. Hukum dan Etika

Hukum dan etika adalah dua hal yang saling bertautan. Keduanya bertujuan untuk mengatur manusia atau entitas berperilaku dan batasan-batasannya, baik sebagai individu maupun bermasyarakat serta sanksinya. Etika sering diartikan sebagai nilai, aksi dan pilihan mengenai baik dan buruknya suatu perbuatan; sebaliknya, hukum adalah moral dan etika yang sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM lebih bersandar pada norma-norma sosial dan etika daripada hukum. Sudah menjadi kewajiban hukum bagi pelaku usaha untuk mematuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memperoleh izin usaha dan beroperasi di suatu negara. Sebaliknya, tanggung jawab untuk menghormati HAM berasal dari norma-norma sosial dan etika berupa harapan atau ekspektasi terhadap pelaku usaha tentang apa yang seharusnya dilakukan sehingga tanggung jawab ini lebih luas daripada hanya memenuhi kewajiban hukum. Namun demikian, norma dan harapan atau ekspektasi sosial tersebut dapat menjadi hukum seiring berjalannya waktu.

28. Penghormatan HAM dan Keberlanjutan

Penghormatan HAM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan bisnis. Menghormati HAM dapat membuat kinerja lebih efektif dan efisien dalam mengejar profit atau keuntungan. Kegagalan menghormati HAM dapat berujung pada berbagai risiko, baik risiko operasional, finansial, hukum, maupun reputasi. Dengan melakukan analisis risiko terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM secara berkala, maka pelaku usaha dapat mengambil langkah-langkah pencegahan dan mitigasi risiko sehingga proses bisnis tidak akan terganggu. Dengan demikian reputasi bisnis akan terjaga dengan baik.

Dengan berbisnis dan berinvestasi berdasarkan asas-asas keterbukaan, persaingan yang sehat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan etika yang berlaku serta menghormati HAM, pelaku usaha mampu untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Tanggung jawab Pelaku Usaha tersebut tidak hanya bersifat pasif dengan upaya kepatuhan, atau sekadar “tidak melakukan tindakan yang merugikan,” tetapi juga bersifat aktif untuk mencegah dan mengatasi risiko pelanggaran HAM demi memajukan pembangunan berkelanjutan.

29. Prinsip saling melengkapi

Prinsip saling melengkapi antara negara dan pelaku usaha mempunyai makna bahwa pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap HAM tidak dapat terlepas dari pemenuhan kewajiban negara untuk menghormati HAM, yaitu kewajiban negara untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM oleh pihak lain termasuk pelaku usaha. Sebagaimana diakui dalam berbagai instrumen HAM internasional, negara adalah pengemban kewajiban utama untuk menghormati, melindungi, memajukan, menegakkan, dan memenuhi HAM. Sebaliknya, tanggung jawab pelaku usaha lahir sebagai konsekuensi dari pengaruh sangat besar: di satu sisi, pelaku usaha dapat berkontribusi untuk menghormati pemenuhan HAM; tetapi pelaku usaha juga dapat menjadi pelanggar HAM. Dengan demikian, tanggung jawab pelaku usaha tidak menghapus kewajiban negara untuk melindungi HAM. Karena kekhususannya masing-masing, keduanya saling melengkapi sehingga dapat memberikan perlindungan yang maksimal terhadap HAM.

30. Prinsip Komprehensif dan Holistik

Proses bisnis suatu produk atau jasa dimulai dari perencanaan bisnis, produksi, distribusi, pemasaran hingga pengiriman akhir ke pengguna akhir. Oleh karena itu, memandang HAM dalam kegiatan bisnis harus dilihat secara komprehensif dan holistik dari hulu hingga hilir dan melibatkan semua pihak yang terkait dalam relasi bisnis baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk dan terutama pihak-pihak terdampak. Oleh karena itu, Instrumen ini berusaha untuk mencakup seluruh proses bisnis yang ada sehingga tidak ada satu pemangku kepentingan yang dilupakan. Mengingat bahwa tidak ada satu jurus yang dapat mengatasi berbagai persoalan, negara dan pelaku usaha dipanggil untuk berinovasi mengembangkan berbagai strategi kombinasi jitu dalam menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya masing-masing untuk melindungi, menghormati HAM serta mencegah terjadinya pelanggaran HAM.

31. Tidak ada Pengecualian/Pembedaan

Pada prinsipnya, Instrumen ini tidak memberikan perbedaan perlakuan antara pelaku usaha multinasional dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Masing-masing pelaku usaha mempunyai kekhususannya sendiri-sendiri. Namun, para prinsipnya, setiap pelaku usaha tunduk terhadap norma dan harapan serta ekspektasi yang sama yang pelaksanaannya disesuaikan pengaruh dan implikasi operasi bisnis masing-masing pelaku usaha. Hal ini mengakui bahwa UMKM dapat menimbulkan risiko pelanggaran HAM yang mungkin sama besar atau lebih besar dari pelaku usaha multinasional; namun di sisi lain diakui bahwa UMKM mempunyai keterbatasan pengaruh dan kemampuan dalam menjalankan kewajibannya karena lingkup bisnisnya yang kecil dan/atau menengah. Keterbatasan UMKM ini tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus tanggung jawab pelaku usaha dalam menghormati HAM. Keterbatasan tersebut justru melahirkan tanggung jawab pelaku bisnis lainnya dalam mitra bisnis untuk saling membantu UMKM dalam mencegah, meminimalisir, dan mengatasi terjadinya risiko pelanggaran HAM.

3.3. Kerangka Hukum Hak Asasi Manusia Internasional Terkait Bisnis dan HAM

32. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang diadopsi pada tahun 1948, merupakan standar umum HAM pertama yang dibuat oleh PBB. Walaupun sifatnya tidak mengikat secara

hukum, isi dari Deklarasi ini telah dimasukkan dan diuraikan ke dalam berbagai perjanjian internasional, regional serta konstitusi dan hukum dari negara nasional. DUHAM sebagai standar perilaku tidak hanya berlaku bagi negara, tetapi bagi setiap individu dan organ masyarakat termasuk badan hukum. Lebih jauh lagi, frasa setiap organ masyarakat menunjukkan bahwa HAM dalam DUHAM harus dihormati, dilindungi dan dipromosikan tidak hanya oleh negara, tetapi juga oleh semua entitas sosial yang mampu memengaruhi penikmatan hak asasi manusia, termasuk pelaku usaha. Pasal 29 DUHAM lebih lanjut mengonfirmasi bahwa setiap orang termasuk pelaku usaha mempunyai kewajiban terhadap komunitas.

33. Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menetapkan tiga kewajiban utama negara pihak, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Dalam kerangka Bisnis dan HAM, penekanan diberikan kepada kewajiban negara untuk melindungi yang berarti negara wajib melindungi hak-hak individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga lainnya termasuk pelaku usaha.
34. Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan merupakan salah satu rujukan komprehensif bagi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Konvensi ini memberikan kewajiban kepada negara untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak perempuan oleh individu atau aktor nonnegara termasuk pelaku usaha. Untuk menjalankan kewajiban tersebut, negara mempunyai kewajiban untuk mengatur pelaku usaha dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan mengambil langkah-langkah untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan yang dilakukan oleh maupun badan hukum. Konvensi ini juga memberikan perhatian khusus terhadap perempuan sebagai pekerja dan/atau anggota komunitas terdampak akibat dari kegiatan usaha.
35. Konvensi Hak Anak adalah instrumen internasional utama yang menetapkan standar untuk perlindungan dan pemajuan hak-hak anak secara komprehensif terutama terkait dengan hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya bagi semua anak. Anak-anak pada dasarnya menikmati semua hak asasi manusia yang diakui dalam perjanjian internasional lainnya. Namun, Konvensi ini tidak secara eksplisit dan sistematis membahas peran negara dalam melindungi hak-hak anak dalam rangka kegiatan bisnis. Namun, hak-hak anak terkait dengan kegiatan usaha tampak dari frasa perlindungan anak anak dari eksploitasi ekonomi dan pekerjaan apa pun yang mungkin dilakukan sehingga membahayakan atau mengganggu pendidikan anak, atau membahayakan kesehatan atau fisik, mental, perkembangan spiritual, moral atau sosial. Konvensi ini dilengkapi dengan tiga instrumen tambahan: Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang penjualan anak, prostitusi anak dan anak pornografi, Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang keterlibatan anak dalam konflik bersenjata; Protokol Opsional Konvensi Hak Anak tentang Prosedur Komunikasi.
36. Konvensi PBB tentang Hak Penyandang Disabilitas adalah konvensi utama yang mengakui hak-hak dari penyandang disabilitas. Diadopsi pada tanggal 13 Desember 2006 dengan melibatkan berbagai organisasi penyandang disabilitas, konvensi ini berperan penting dalam mengubah paradigma disabilitas sebagai sebuah persoalan HAM. Untuk itu, negara mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia penyandang disabilitas.

Negara juga bertugas untuk melindungi penyandang disabilitas dari pelanggaran oleh pihak ketiga termasuk pelaku usaha. Konvensi ini menjadi rujukan penting dalam diskursus Bisnis dan HAM terutama dalam hal kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas, kondisi ketenagakerjaan dan penyandang disabilitas sebagai warga terdampak oleh kegiatan usaha.

37. Berbagai Konvensi inti ILO yang menjadi rujukan dalam kerangka Bisnis dan HAM, yaitu :
- a. Konvensi ILO No. 29 Tentang Penghapusan Kerja Paksa;
 - b. Konvensi ILO No. 87 Tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi;
 - c. Konvensi ILO No. 98 Tentang Hak Berorganisasi dan Melakukan Perundingan Bersama;
 - d. Konvensi ILO No. 100 Tentang Pemberian Upah Yang Sama Bagi Para Pekerja Pria dan Wanita;
 - e. Konvensi ILO No. 105 Tentang Penghapusan Semua Bentuk Kerja Paksa;
 - f. Konvensi ILO No. 111 Tentang Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan;
 - g. Konvensi ILO No. 138 Tentang Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja;
 - h. Konvensi ILO No. 155 Tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - i. Konvensi ILO No. 159 tentang Vokasional dan Lapangan Kerja (Difabel);
 - j. Konvensi ILO No. 168 tentang Promosi Kesempatan Kerja dan Perlindungan terhadap Pengangguran;
 - k. Konvensi ILO No. 182 Tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
 - l. Konvensi ILO No 187 tentang Kerangka Promosional untuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
 - m. Konvensi ILO No. 189 tentang Kerja Layak Bagi Pekerja Rumah Tangga;
 - n. Konvensi ILO No. 190 tentang Penghapusan Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja.
38. Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (Prinsip-prinsip Panduan PBB) yang diadopsi dengan suara bulat oleh Dewan Hak Asasi Manusia pada bulan Juni 2011, merupakan dokumen internasional pertama yang membahas masalah Bisnis dan HAM secara komprehensif dan diterima secara luas oleh pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat sipil. Instrumen ini disiapkan oleh John Rugie sebagai Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB mengenai HAM dan Perusahaan Transnasional serta Perusahaan Bisnis Lainnya setelah enam tahun melalui penelitian ekstensif dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan di lima benua; Pada intinya Prinsip-prinsip Panduan PBB ini menggarisbawahi :
- a. Prinsip-prinsip Panduan PBB memberikan jawaban atas perdebatan panjang pada masa lalu mengenai upaya pelaku usaha bertanggung jawab terhadap HAM. Terdiri atas 31 prinsip dan penjelasan yang komprehensif, Prinsip-prinsip Panduan PBB ini dibangun berdasarkan tiga pilar fundamental: kewajiban negara untuk melindungi individu dan/atau kelompok dari pelanggaran oleh pihak ketiga, tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM, dan jaminan akses terhadap pemulihan yang efektif bagi para korban;
 - b. Prinsip-prinsip Panduan PBB menegaskan bahwa tanggung jawab dunia usaha untuk menghormati hak asasi manusia tidak mengalihkan tanggung jawab negara terhadap

HAM. Instrumen ini menyatakan secara tegas bahwa kewajiban negara dan tanggung jawab pelaku usaha berbeda dan tidak setara. Negara tetap menjadi pemegang kewajiban utama untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM.

39. Selain Prinsip-prinsip Panduan PBB, PBB lebih dulu mengeluarkan *Global Compact* yang terdiri atas 10 prinsip-prinsip dan terutama Prinsip 1 dan Prinsip 2 secara eksplisit berkaitan dengan kewajiban pelaku usaha untuk mendukung dan menghormati HAM serta menjamin supaya tidak terlibat dalam pelanggaran HAM. Pada intinya, *Global Compact* PBB bukanlah sebuah instrumen yang mengikat secara hukum, tetapi menjadi instrumen yang lunak mengingatkan *Global Compact* merupakan suatu forum diskusi dan jaringan komunikasi yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah, pelaku usaha, dan organisasi masyarakat sipil.
40. Pedoman OECD untuk perusahaan multinasional tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab adalah suatu pedoman yang ditujukan oleh negara kepada pelaku usaha multinasional. Pedoman ini bertujuan untuk mendorong kontribusi positif yang dapat diberikan oleh pelaku usaha terhadap kemajuan ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial, serta meminimalisasi dampak buruk terhadap hal-hal yang tercakup dalam Pedoman ini terkait dengan operasi, produk, dan layanan suatu pelaku usaha. Pedoman ini mencakup semua bidang utama tanggung jawab bisnis, termasuk hak asasi manusia, hak buruh, lingkungan hidup, penyusunan dan korupsi, kepentingan konsumen, keterbukaan informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaingan usaha, dan perpajakan. Setelah direvisi berkali-kali, Pedoman edisi tahun 2023 ini memberikan beberapa rekomendasi terkini mengenai perilaku bisnis yang bertanggung jawab di berbagai bidang utama, seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, teknologi, integritas bisnis, dan uji tuntas rantai pasok, serta pembaruan prosedur implementasi untuk *National Contact Point* untuk perilaku bisnis yang bertanggung jawab.

3.4. Ketentuan Bisnis dan HAM Indonesia.

41. Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan bisnis dan HAM seperti Panduan Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Komnas HAM No. 01 Tahun 2017 tentang RAN Bisnis dan HAM Rencana Aksi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51 /Pojk.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 35/PERMEN-KP/2015 Tahun 2015 tentang Sistem dan Sertifikasi Hak Asasi Manusia Pada Usaha Perikanan, Peraturan Presiden 53 tahun 2021 tentang RANHAM 2021-2025, dan Peraturan Presiden No. 60 tahun Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
42. Kerangka dan pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Standar Norma dan Pengaturan tentang Bisnis dan HAM ini, terdiri atas: (a) tanggung jawab negara untuk melindungi hak asasi manusia; (b) tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia, dan (c) akses terhadap pemulihan.

BAB IV PILAR I: KEWAJIBAN NEGARA UNTUK MELINDUNGI HAK ASASI MANUSIA

4.1. Kewajiban Negara untuk mengatur dan mengawasi

43. Kewajiban negara untuk melindungi HAM merupakan bagian dari kewajiban negara sebagaimana ditemui dalam berbagai perjanjian internasional dan kebiasaan internasional, yaitu menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Kewajiban untuk menghormati berarti bahwa negara tidak mencampuri atau membatasi penikmatan hak asasi manusia. Kewajiban untuk memenuhi berarti bahwa negara harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi penikmatan hak asasi manusia. Kewajiban untuk melindungi HAM (*to protect*) menuntut negara untuk memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi warganya dan berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan/atau memitigasi pelanggaran semua hak asasi manusia oleh pihak ketiga termasuk yang dilakukan oleh pelaku usaha.
44. Negara tidak bertanggung jawab *per se* terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pelaku usaha. Namun, negara dipandang bertanggung jawab apabila menyebabkan atau berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran itu atau jika negara gagal untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah, menyelidiki, menghukum, dan memperbaiki pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku bisnis.
45. Sebagai pembuat kebijakan, negara perlu mengambil langkah-langkah untuk membuat dan/atau menegakkan peraturan perundang-undangan yang menjamin pemenuhan pertanggungjawaban pelaku usaha untuk menghormati HAM, mencegah dan meminimalisir terjadinya pelanggaran HAM. Negara perlu juga mengevaluasi peraturan perundang-undangan secara berkala untuk memastikan bahwa peraturan dan kebijakan yang ada sejalan dengan perlindungan HAM yang progresif dan tidak menghambat pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM.
46. Demi menjamin kepatuhan pelaku usaha untuk menghormati HAM, negara perlu mengembangkan strategi regulasi yang jitu berupa serangkaian peraturan dengan pendekatan campuran (sukarela atau wajib) melibatkan regulasi nasional dan/atau internasional.
47. Negara perlu mengarusutamakan HAM ke dalam semua regulasi bisnis dan perangkat penunjang bisnisnya termasuk kementerian/lembaga terkait. Hal ini penting untuk menjamin agar tidak terjadi benturan antara kewajiban HAM dengan prioritas kebijakan ekonominya. Oleh karena itu, negara perlu mengambil pendekatan yang luas, komprehensif, dan holistik untuk menjamin koherensi antar kebijakan, baik vertikal maupun horizontal:
- a. Koherensi vertikal berarti kebijakan ekonomi nasional yang ada harus sesuai dengan kewajiban dari hukum HAM internasional; untuk itu, negara perlu mengusahakan agar kontrak bisnis dengan pelaku usaha dan/atau bank penjamin, sistem pengadaan,

- perjanjian investasi internasional atau bilateral antarnegara tidak melanggar kewajiban HAM Indonesia dan/atau berimplikasi buruk terhadap pemenuhan HAM yang progresif;
- b. koherensi kebijakan horizontal mewajibkan negara untuk memfasilitasi dan melengkapi seluruh organ negara termasuk kementerian dan/atau lembaga terkait serta pemerintah daerah agar tetap melaksanakan kewajiban untuk melindungi HAM ketika mengatur hukum bisnis, keamanan, investasi, kredit bisnis, asuransi, perdagangan, dan tenaga kerja. Dengan demikian, HAM terintegrasi dan berintegrasi dengan kebijakan-kebijakan lainnya.
48. Hak untuk mengatur investasi mulai dari masuk hingga keluar yang mencakup setiap aspek ketentuan instrumen mulai dari definisi hingga penyelesaian sengketa menjadi bagian dari kewenangan setiap negara. Hal ini sesuai dengan hukum kebiasaan internasional yang mengakui bahwa masuknya investasi asing sepenuhnya merupakan hak prerogatif kedaulatan negara. Oleh karena itu, negara juga berhak untuk menerapkan pengaturan penyaringan untuk mengecualikan investasi yang mereka anggap berbahaya bagi perekonomian yang dapat dimasukkan dalam daftar negatif investasi.
49. Pengaturan investasi sebagai bagian dari hak negara penerima investasi karena investasi tidak seperti perdagangan barang yang pada dasarnya merupakan aktivitas yang bersifat intrusi yang terjadi dalam batas-batas wilayah suatu negara. Oleh karena itu, sudah semestinya negara penerima investasi harus memperhatikan perlindungan lingkungan dan masalah sosial lainnya, seperti hak asasi manusia dan standar ketenagakerjaan yang menjadi prasyarat bagi setiap investor.
50. Hak negara untuk mengatur merupakan ekspresi kedaulatan negara yang mencakup kewenangan negara untuk mengadopsi peraturan melalui peraturan perundang-undangan dan perintah administratif untuk memilih prioritas politik, sosial dan ekonominya dalam batas-batas tertentu tanpa melanggar aturan internasional yang memberikan perlindungan bagi investasi. Hal ini berarti negara memiliki ruang kebijakan publik untuk mengatur kepentingan publik yang sah sehingga dapat menjaga keseimbangan meningkatkan implementasi perjanjian hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan hidup dan melindungi hak-hak investor. Hak mengatur merupakan manifestasi kewajiban untuk melindungi yang mewajibkan negara untuk melakukan uji tuntas untuk mencegah pelaku usaha, termasuk investor melakukan pelanggaran hak asasi manusia. Kewajiban untuk melindungi telah diakui dalam Pilar 1 dari Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia. Pada sisi yang lain berdasarkan pada perspektif hukum investasi internasional hak untuk mengatur pada dasarnya juga mengatur perlindungan investasi yang merupakan hak generasi kedua atau ketiga hak asasi manusia. Investasi yang bertanggung jawab berpotensi untuk memperkuat hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan.

4.2. Badan Usaha Milik Negara/Daerah

51. Negara harus mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa BUMN/BUMD dapat menghormati HAM, mencegah dan meminimalisir terjadinya dampak buruk terhadap HAM dari

operasi bisnisnya ataupun dari relasi bisnisnya. Salah satu caranya, yaitu melakukan uji tuntas untuk mengidentifikasi risiko terjadinya pelanggaran HAM. Dalam hal ini, BUMD/BUMN perlu memberikan contoh dan panutan bagi pelaku usaha lainnya dalam hal penghormatan HAM.

52. Mengingat BUMN/BUMD mempunyai status yang khusus yaitu sebagai ‘bagian’ atau salah satu ‘organ’ negara, maka BUMN/BUMD juga mempunyai peran khusus terutama terkait dengan aspek ‘melindungi’ sebagai kewajiban yang diemban oleh negara. Hal ini berarti bahwa BUMN/BUMD mempunyai tanggung jawab untuk menjamin agar semua entitas atau individu sebagai mitra bisnisnya terutama UMKM dapat menghormati HAM dan tidak menimbulkan risiko pelanggaran HAM. Tanggung jawab tersebut termasuk untuk memberikan bantuan berupa peningkatan kapasitas agar UMKM dapat menjalankan tanggung jawabnya untuk menghormati HAM.

4.3. Hak dan Kewajiban untuk mengatur dampak ekstrateritorial

53. Konsep regulasi ekstrateritorialitas telah diakui oleh berbagai cabang hukum internasional. Konsep ini telah diartikulasikan dalam berbagai konvensi internasional terutama tentang lingkungan hidup yang memosisikan negara mempunyai hak dan kewajiban untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk lingkungan dan limbah berbahaya lintas batas melalui berbagai kerangka regulasi dan kebijakan yang melampaui yurisdiksi wilayahnya. Dalam kerangka HAM, regulasi lintas batas atau ekstrateritorialitas mulai menjadi fokus diskursus terutama dalam berbagai konteks seperti hak ekonomi dan sosial sebagaimana diatur dalam Prinsip-prinsip Maastricht, pelaksanaan beberapa prosedur khusus Dewan Hak Asasi Manusia, dan tentunya isu bisnis dan HAM.
54. Negara tidak diharuskan, tetapi tidak dilarang untuk mengatur aktivitas pelaku usaha di luar wilayah yurisdiksinya (ekstrateritorialitas). Namun, pengaturan lintas batas menjadi penting dan dibutuhkan mengingat dampak HAM terhadap individu, kelompok, dan masyarakat bisa melampaui batas-batas suatu negara. Hal ini didorong oleh munculnya globalisasi ekonomi dan perkembangan teknologi yang melibatkan aktor-aktor global lainnya sehingga suatu tindakan/kebijakan suatu negara atau aktor nonnegara di suatu wilayah negara dapat berimplikasi pada penikmatan hak asasi manusia di negara lain.
55. Pada prinsipnya, negara asal pelaku usaha perlu untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah pelaku usaha yang berasal dari negaranya melakukan pelanggaran HAM di wilayah negara lain. Salah satunya langkah tersebut adalah dengan membuat regulasi yang berlaku ekstrateritorial atau regulasi domestik yang mempunyai implikasi ekstrateritorial sepanjang regulasi ekstrateritorial tersebut tidak melanggar Piagam PBB dan hukum internasional secara umum mengenai yurisdiksi dan kedaulatan Negara.

BAB V PILAR II : TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA UNTUK MENGHORMATI HAK ASASI MANUSIA

5.1. Pengertian Tanggung jawab Pelaku Usaha untuk Menghormati

56. Tanggung jawab untuk menghormati HAM berbeda dengan tanggung jawab hukum nasional yang berlaku bagi pelaku usaha. Secara umum, setiap pelaku usaha dengan sendirinya wajib mematuhi hukum yang berlaku jika ingin melakukan kegiatan bisnis di Indonesia. Namun, tanggung jawab untuk menghormati HAM yang berasal dari norma-norma sosial ada di luar kepatuhan hukum dan peraturan. Tanggung jawab ini lebih merupakan ekspektasi tentang tindakan yang seharusnya dilakukan oleh pelaku usaha, meskipun banyak norma-norma dan ekspektasi sosial sudah menjadi hukum seiring berjalannya waktu.
57. Tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM merupakan standar global yang mengacu pada instrumen HAM global terutama *International Bills of Rights* dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam Konvensi-konvensi ILO inti sebagaimana diatur dalam Deklarasi ILO tentang Prinsip-Prinsip dan Hak-hak Mendasar di Tempat Kerja.
58. Tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM terpisah dari kewajiban negara, namun masih berhubungan dengan kewajiban negara. Tanggung jawab pelaku usaha ini tidak menghapus kewajiban negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM. Sebaliknya, tanggung jawab pelaku usaha melengkapi kewajiban negara khususnya kewajiban negara untuk melindungi HAM. Dengan kata lain, pelaku usaha harus berperilaku baik dan menghormati hak asasi manusia meskipun negara tidak mau atau tidak mampu memenuhi kewajiban mereka untuk melindungi HAM. Pelaku usaha melalui kegiatan bisnisnya ataupun kegiatan relasi bisnisnya diharapkan untuk tidak melanggar HAM orang lain, atau tidak berkontribusi, atau tidak terlibat dalam pelanggaran HAM.
59. Tanggung jawab pelaku usaha untuk melindungi mewajibkan pelaku usaha untuk:
 - a. Mencegah pelaku usaha yang mengakibatkan, menyumbang, dan mengatasi terjadinya dampak buruk terhadap HAM karena aktivitas bisnisnya.
 - b. Mencegah atau memitigasi dampak buruk terhadap HAM terkait langsung dari kegiatan bisnisnya sendiri atau kegiatan bisnis dari mitra bisnisnya sekalipun pelaku usaha tersebut tidak berkontribusi terhadap terjadinya dampak buruk tersebut. Kegiatan bisnis harus diartikan secara luas termasuk kegiatan aktif atau pasif dari pelaku usaha dan mitra bisnisnya. Mitra bisnis yang dimaksud di sini adalah mitra bisnis dalam suatu relasi bisnis dalam rantai pasok dan rantai nilai, entitas negara dan nonnegara lainnya yang terkait.
60. Tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM berlaku untuk seluruh pelaku usaha tanpa memandang ukuran, sektor, kerangka operasional, kepemilikan, dan struktur organisasi. Namun, mengingat skala dan kompleksitas dari cara-cara pemenuhan tanggung jawab ini, maka

pertanggungjawabannya bervariasi tergantung dengan faktor-faktor dan tingkat keparahan dampak terhadap HAM yang ditimbulkan. Dengan kata lain, cara atau alat pemenuhan tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati bersifat proporsional tergantung dengan pengaruh pelaku usaha tersebut. UMKM mempunyai pengaruh dan kapasitas yang lebih kecil daripada pelaku usaha besar; namun tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan oleh UMKM bisa cukup besar, seperti limbah industri rumahan yang tidak dikelola dengan baik menimbulkan pencemaran yang meluas sehingga butuh penanganan yang lebih intensif. Tingkat keparahan diukur berdasarkan skala, ruang lingkup, dan ketidakmampuan untuk diperbaiki.

61. Khusus untuk UMKM, mengingat keterbatasan ruang lingkup usaha dan kapasitasnya, standar ini tetap berlaku tanpa pengecualian. Sebagaimana pelaku usaha lainnya, UMKM bertanggung jawab untuk menghormati HAM. Namun, keterbatasan UMKM tersebut melahirkan tanggung jawab mitra bisnis lainnya yang terkait untuk membantu mengidentifikasi dan mencegah, meminimalisir, dan mengatasi risiko pelanggaran HAM.
62. Pada akhirnya, untuk memenuhi tanggung jawabnya, pelaku usaha harus memiliki kebijakan dan proses yang sesuai dengan ukuran dan situasi mereka, terutama terkait dengan adanya kebijakan tentang HAM, uji tuntas sebagai upaya untuk mengidentifikasi, mencegah, mitigasi, dan mengatasi dampak buruk terhadap HAM, dan proses yang memungkinkan upaya pemulihan.
63. Pelaku usaha sebagai investor harus menanamkan komitmen kebijakan hak asasi manusia ke dalam kerangka tata kelola investasi dan sistem manajemen mereka. Penerapan uji tuntas hak asasi manusia dan persyaratan akses terhadap pemulihan secara efektif mewajibkan pelaku usaha sebagai investor menggunakan keputusan investasinya, pengawasan, dan dialog dengan pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya. Para pelaku usaha sebagai investor harus memahami keterpaparan akibat investasi yang dilakukan dan tindakan yang akan diambil berdasarkan informasi dari seluruh pemangku kepentingan yang terdampak dalam rantai nilai. Para pelaku usaha sebagai investor harus menunjukkan cara mereka mengelola kerugian yang timbul dari aktivitas bisnis dan hubungan bisnis yang tercipta dari investasinya.
64. Uji tuntas hak asasi manusia harus dilakukan pelaku usaha sebagai investor dengan berbasis pada risiko untuk mengidentifikasi, mencegah, dan memitigasi dampak merugikan yang nyata dan potensial serta memperhitungkan cara mengatasi dampak tersebut. Uji tuntas hak asasi manusia merupakan persyaratan proses investasi dan bukan standar spesifik yang harus dipatuhi oleh perusahaan. Hal ini mengharuskan perusahaan untuk mengetahui dan menjelaskan risiko dampak buruk dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi risiko tersebut. Dengan cara yang sama, perusahaan juga harus menghormati standar lingkungan dan ketenagakerjaan.
65. Institusi keuangan seperti dana pensiun, dana kekayaan negara, bank pembangunan multilateral dan bilateral bertanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia dalam aktivitas mereka dan sepanjang hubungan bisnis mereka. Hal ini berarti memasukkan hak asasi manusia dalam uji tuntas investasi dan pengambilan keputusan, dalam hubungan dengan perusahaan yang diberikan pendanaan.

66. Institusi pembiayaan sebagai investor dan penyandang dana semestinya melaksanakan uji tuntas hak asasi manusia terhadap institusi mereka sendiri sehingga dapat mempergunakan pengaruhnya bagi setiap pelaku usaha calon penerima kredit atau klien dan pelaku usaha yang sudah menjadi penerima kredit atau klien. Institusi pembiayaan sebagai investor dan penyandang dana bagi para pelaku usaha lintas industri mempunyai peran yang sangat signifikan dalam mendukung implementasi Prinsip-Prinsip Panduan PBB dengan cara mendorong penerapan uji tuntas hak asasi manusia yang relevan dan penetapan persyaratan pengembangan akses pemulihan terhadap calon penerima kredit atau klien dan pelaku usaha yang sudah menjadi penerima kredit atau klien.
67. Ketika memberikan pendanaan atau nasihat keuangan kepada klien bisnis, pelaku usaha yang berperan sebagai institusi keuangan berpotensi terkena permasalahan hak asasi manusia yang berhubungan dengan bisnis tersebut dan sektornya. Hal ini disebabkan pemberian dukungan dipandang sebagai dukungan terhadap aktivitas penerima kredit atau klien serta memfasilitasi kelanjutan dan pengembangan bisnis.
68. Salah satu prinsip untuk mengatur kepatuhan institusi pembiayaan, khususnya perbankan dapat merujuk Prinsip-Prinsip Equator. Prinsip-Prinsip Equator telah menetapkan sejumlah prinsip untuk memastikan bahwa investasi dan proyek yang melanggar tujuan lingkungan hidup dan sosial tidak akan didanai. Oleh karena itu, untuk memenuhi ekspektasi hak asasi manusia, maka pelaku usaha sebagai investor harus mengelola berbagai permasalahan lingkungan, sosial, dan tata kelola secara lebih efektif dan proaktif, seperti isu keberagaman, kesehatan dan keselamatan kerja, kerja paksa, pekerja anak, isu kekerasan seksual di lingkungan kerja dan lain-lain. Selain itu, pelaku usaha juga harus merespons isu yang sering dikategorikan sebagai isu lingkungan atau tata kelola seperti akses terhadap air, keadilan pajak, dan keadilan iklim yang juga memiliki dampak terhadap hak asasi manusia.

5.2. Prinsip Operasional 1: Komitmen Kebijakan HAM

69. Komitmen kebijakan untuk memenuhi tanggung jawab untuk menghormati HAM perlu dituangkan dalam suatu pernyataan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Disahkan oleh pejabat tertinggi dalam struktur pelaku usaha;
 - b. Telah dikonsultasikan dengan ahli internal atau eksternal;
 - c. Berisi ekspektasi HAM yang berlaku bagi personal internal, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan lain yang terkait langsung dengan aktivitas bisnis dari produk atau jasa yang dihasilkan;
 - d. Dipublikasikan secara umum dan dikomunikasikan kepada seluruh personal internal dalam struktur pelaku usaha, mitra bisnis, dan pemangku kepentingan terkait lainnya;
 - e. Pernyataan HAM tersebut menjadi acuan dan tertanam dalam seluruh kebijakan dan prosedur operasional bisnis.

5.3. Prinsip Operasional 2: Uji Tuntas

5.3.1. Pengertian dan pentingnya Uji Tuntas

70. Uji Tuntas HAM sering juga disebut penilaian dampak risiko HAM. Konsep ini bukan hal yang baru dalam perilaku bisnis. Uji Tuntas dalam hal penghormatan HAM mengharuskan pelaku usaha untuk terus mengidentifikasi, mencegah, mitigasi, dan mengatasi dampak negatif HAM yang diakibatkan oleh operasi bisnisnya ataupun mitra dalam relasi bisnisnya.
71. Tidak dapat dipungkiri bahwa keterlibatan pelaku usaha dalam pelanggaran HAM dapat diklasifikasi menjadi tiga bentuk: Pertama, pelaku usaha dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran HAM. Kedua, pelaku usaha dapat berkontribusi secara langsung atau tidak langsung terhadap dampak buruk atau risiko terjadinya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak lain dalam hubungan bisnisnya. Ketiga, pelaku usaha dapat berhubungan secara langsung atau tidak langsung terhadap pelanggaran HAM yang dilakukan oleh entitas lain dalam hubungan bisnisnya. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu untuk melakukan uji tuntas–untuk mengidentifikasi dampak negatif terhadap HAM yang sudah atau mungkin terjadi akibat kegiatan bisnisnya dan/atau mitra bisnisnya atau pihak-pihak lain dalam relasi bisnis. Berdasarkan temuan uji tuntas tersebut, pelaku usaha diharapkan mampu untuk mengambil langkah-langkah mencegah, meminimalisir, atau mengatasi dampak buruk yang terjadi.

5.3.2. Tahapan Uji Tuntas

72. Pada intinya, proses uji tuntas terdiri atas 4 tahapan, yaitu (1) penilaian terhadap dampak aktual dan potensial dari kegiatan usaha terhadap HAM; (2) mengintegrasikan dan menyikapi temuan-temuan; (3) melacak tanggapan pelaku usaha; (4) mengomunikasikan penanggulangan dampak.
73. Tahap 1: penilaian terhadap dampak yang aktual dan potensial dari kegiatan usaha terhadap HAM sebagai berikut.
 - a. Pada prinsipnya, ruang lingkup dari uji tuntas adalah dampak buruk terhadap HAM yang sudah maupun risiko akan terjadi yang disebabkan oleh kegiatan bisnis pelaku usaha dan/atau semua mitra dalam relasi bisnisnya. Hal ini berarti, pertanggungjawaban pelaku usaha dapat diperluas tidak hanya terhadap dampak buruk yang diakibatkannya, namun juga yang diakibatkan oleh mitra bisnisnya termasuk pihak-pihak lain yang terkait. Mengingat setiap sektor usaha maupun konteks kegiatan usaha mempunyai kekhususan tersendiri, maka ruang lingkup uji tuntas untuk memenuhi tanggung jawab pelaku usaha dalam menghormati hak asasi manusia bersifat sangat dinamis tergantung pada dampak HAM yang ditimbulkan, baik oleh pelaku usaha maupun mitra bisnisnya.
 - b. Pelaksanaan uji tuntas harus bersifat dinamis mengikuti sifat dinamis ruang lingkup uji tuntas artinya langkah-langkah uji tuntas dilakukan termasuk metode yang digunakan disesuaikan dengan kompleksitas dari ukuran kegiatan bisnis, struktur bisnis, dan risiko dampak buruk terhadap HAM, sifat dan konteks dari operasi bisnis. Namun, proses uji tuntas harus melibatkan konsultasi yang bermakna dari warga terdampak atau berpotensi terdampak, baik secara langsung maupun tidak langsung dan pemangku kepentingan lainnya disesuaikan dengan besaran usaha dan sifat serta konteks dari

kegiatan bisnisnya. Suara warga terdampak atau berpotensi terdampak perlu didengar, dipertimbangkan, dan dipertimbangkan dalam uji tuntas tersebut. Lebih lanjut, proses uji tuntas dapat berkonsultasi dan/atau melibatkan ahli HAM yang terdiri atas unsur internal perusahaan dan/atau ahli HAM eksternal yang independen termasuk pembela HAM atau masyarakat sipil lainnya. Hal ini menjadi penting apabila konsultasi yang bermakna terhadap warga terdampak tidak dimungkinkan.

- c. Uji tuntas harus dilakukan sedini mungkin mengingat risiko dampak buruk terhadap HAM bisa bertambah sejalan dengan waktu sehingga mitigasi harus dilakukan sedini mungkin. Lebih lanjut, mengingat risiko dampak buruk terhadap HAM bersifat dinamis, maka uji tuntas harus dilakukan secara periodik sehingga dapat dinilai risiko dampak dan efektivitas rencana mitigasi yang sudah diambil

74. Tahap 2: mengintegrasikan dan menyikapi temuan-temuan

- a. Upaya mengintegrasikan ke dalam kebijakan perusahaan harus dilakukan secara efektif artinya temuan hasil penilaian harus dipahami dengan benar, ditanggapi secara serius, dan dijadikan aksi tindak lanjut pelaku usaha. Oleh karena itu, pelaku usaha perlu:
 - 1) Menunjuk unit atau personel dengan kategori level dan fungsi yang sesuai untuk bertanggung jawab atas penanganan temuan-temuan tersebut.
 - 2) Untuk menanggapi temuan-temuan tersebut perlu didukung oleh proses pengambilan keputusan yang responsif, alokasi budget yang cukup, dan proses yang memungkinkan rekomendasi temuan dilaksanakan dengan baik.
- b. Aksi sebagai tindak lanjut yang sesuai dengan temuan beragam berdasarkan:
 - 1) peran dari pelaku usaha terhadap dampak buruk yang terjadi atau akan terjadi yaitu apakah pelaku usaha menyebabkan, berkontribusi, dan berhubungan dengan dengan dampak negatif yang sudah terjadi dan akan terjadi terhadap HAM. Identifikasi peran pelaku usaha dalam prakteknya cukup sulit mengingat perusahaan sering menghadapi situasi yang rumit, dan membedakan tindakan yang tepat dapat menjadi tantangan. Sebagai contoh, perusahaan yang beroperasi di negara yang korup menghadapi dilema apakah akan melanjutkan operasi di negara tersebut atau pindah ke negara lain, meskipun ada risiko kehilangan keuntungan: Apakah perusahaan akan terbawa budaya korupsi atau menolak korupsi dengan akibat tidak dapat melakukan bisnisnya. Akan tetapi, tidak ada formula universal yang dapat diterapkan untuk semua skenario. Meskipun demikian, Prinsip-prinsip Panduan PBB secara eksplisit menyatakan bahwa perusahaan harus mencegah untuk berkontribusi, memberikan bantuan praktis, atau mendukung pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh pihak lain. Pemahaman yang komprehensif tentang peran keterlibatan dalam berbagai pelanggaran HAM akan mempermudah perusahaan untuk mendefinisikan tanggung jawab mereka dan mengambil tindakan yang tepat;
 - 2) Pengaruh: Aksi tindak lanjut dari temuan ditentukan oleh pengaruh dari pelaku usaha terhadap pelaku dari dampak buruk terhadap HAM yang sudah terjadi atau akan terjadi. Cara mengukur pengaruh adalah melalui identifikasi peran dari pelaku usaha. Ketika teridentifikasi bahwa pelaku usaha menyebabkan atau

berkontribusi terjadinya atau berpotensi terjadinya dampak buruk terhadap HAM, maka pelaku usaha perlu mengambil langkah-langkah sesuai dengan pengaruhnya untuk menghentikan atau mencegah perbuatannya yang dapat menimbulkan dampak buruk terhadap HAM atau memitigasi keadaan sehingga tidak bertambah parah. Namun, situasi dapat menjadi rumit ketika pelaku usaha hanya terkait dengan mitra bisnis yang justru menyebabkan terjadinya dampak buruk terhadap HAM. Tindakan yang harus dilakukan oleh pelaku usaha menjadi beragam bergantung pada besar/kecilnya pengaruh pelaku usaha terhadap entitas pelaku, seberapa penting hubungan antara pelaku usaha dan entitas pelaku, tingkat keparahan dampak, dan pandangan yang memungkinkan atau tidaknya penghentian relasi bisnis antara entitas pelaku dan pelaku usaha. Jika pelanggaran HAM dilakukan oleh negara, maka perlu diidentifikasi unsur-unsur yang memenuhi pelanggaran HAM tersebut terkait dengan hubungan bisnis antara pelaku usaha dan negara dan sejauh mana pelaku usaha dapat mempengaruhi negara dan sejauh mana pelaku usaha perlu meninggalkan negara tersebut atau tidak. Dalam situasi yang sangat kompleks, pelaku usaha dapat meminta nasihat atau berkonsultasi dengan ahli yang independen.

75. Tahap 3: Melacak keefektifan dari rencana tindak lanjut:

Pelacakan sangat penting untuk menilai efektivitas dari kebijakan dan aksi tindak lanjut yang sudah diambil sehingga perbaikan dapat dilakukan secara berkesinambungan. Pada dasarnya pelacakan dapat dilakukan terpisah atau terintegrasi dengan sistem pelaporan internal lainnya. Pelacakan harus didasarkan pada beberapa hal berikut ini:

- a. Pelacakan harus didasarkan pada indikator yang layak dan sesuai. Metode yang digunakan beragam, baik menggunakan pendekatan kualitatif maupun kuantitatif.
- b. Melibatkan partisipasi masyarakat, yaitu sumber-sumber eksternal dan internal serta warga terdampak atau berpotensi terdampak buruk oleh kegiatan usaha dari pelaku usaha sendiri dan/atau mitra bisnisnya.

76. Tahap 4: Publikasi: Tanggung jawab pelaku usaha mensyaratkan pelaku bisnis untuk memahami (*to know*) dan menunjukkan (*to show*) komitmen pelaku usaha untuk menghormati HAM. Oleh karena itu, komunikasi ke publik menjadi suatu proses penting proses uji tuntas terutama ketika ada keprihatinan publik yang diangkat atas nama warga terdampak. Namun demikian, komunikasi dan publikasi yang dilakukan harus memperhitungkan:

- a. Bentuk-bentuk komunikasi beraneka ragam termasuk: pertemuan daring dan luring, *website*, sosial media, laporan formal, dan lain-lain. Pelaku usaha dapat memilih bentuk komunikasi, isi, dan frekuensi komunikasi sesuai dengan sifat dan konteks dari dampak yang ditimbulkan terhadap HAM. Bentuk komunikasi apapun yang dipilih harus dapat diakses oleh audien yang dituju terutama pemangku kepentingan terdampak;
- b. Informasi yang dipublikasikan cukup untuk mengevaluasi kepatutan tindak lanjut pelaku usaha terhadap dampak terhadap HAM terkait. Namun, informasi tersebut tidak boleh menimbulkan risiko bagi para pemangku kepentingan terdampak dan tidak boleh

melanggar kerahasiaan informasi komersial sebagaimana diatur dalam hukum persaingan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.

5.4. Prinsip Operasional 3: Proses Pemulihan sebagai Tindak Lanjut Uji Tuntas

77. Ketika teridentifikasi bahwa pelaku bisnis telah menyebabkan atau berkontribusi, dengan dampak buruk yang sudah terjadi atau berpotensi terjadi, pelaku usaha harus menyediakan atau bekerja sama dengan mitra lainnya untuk menyediakan pemulihan melalui proses yang sah.
78. Ketika teridentifikasi dampak buruk terhadap HAM terjadi atau dapat terjadi karena mitra bisnisnya dan bukan oleh kegiatan bisnis pelaku usaha, maka pertanggungjawaban untuk menghormati tidak mewajibkan pelaku usaha untuk menyediakan pemulihan walaupun pelaku usaha dapat ikut serta dalam proses pemulihan. Namun, paling tidak, pelaku usaha dapat menyampaikan pesan atau memberikan peringatan terhadap mitra bisnis tersebut. Dalam situasi di mana dampak buruk terhadap HAM adalah tindak pidana, pelaku usaha perlu bekerja sama untuk menangani masalah tersebut melalui mekanisme yudisial

BAB VI PILLAR III : AKSES TERHADAP PEMULIHAN

79. Pilar III mengakui bahwa kegiatan usaha atau investasi dapat membawa risiko bisnis dan risiko pelanggaran HAM. Jika risiko tersebut tidak dapat dihindari, maka hak korban perlu dipulihkan melalui mekanisme adil, cepat, biaya murah, transparan, akuntabilitas, terpercaya, sah, dan setara.
80. Penyediaan beragam mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pelaku usaha berpijak pada prinsip bahwa setiap korban pelanggaran hak asasi manusia mempunyai hak untuk mendapatkan pemulihan. Keragaman mekanisme pemulihan mencakup: (1) mekanisme pemulihan yudisial; (2) mekanisme pemulihan nonyudisial berbasis negara; dan (3) mekanisme pemulihan nonyudisial berbasis nonnegara. Mekanisme nonyudisial dan berbasis nonnegara juga memainkan peran tambahan. Namun demikian, ketiga ragam mekanisme tersebut saling terkait;
81. Perluasan akses dan pengembangan mekanisme pemulihan yang beragam merupakan bagian dari tugas negara untuk melindungi terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan bisnis. Jaminan ketersediaan keragaman mekanisme bagi pemegang hak yang terkena dampak merupakan aspek perlindungan terhadap hak asasi manusia yang mendasar dan penting bagi efektivitas mekanisme pemulihan. Berdasarkan kewajiban ini pemerintah harus mengambil langkah-langkah hukum, administratif atau legislatif yang tepat untuk memastikan bahwa setiap warga negara yang terkena dampak dalam wilayah atau yurisdiksi mereka memiliki akses terhadap pemulihan yang efektif;
82. Pemulihan bagi korban pelanggaran HAM dapat berbentuk permintaan maaf, restitusi, rehabilitasi, kompensasi, denda, sanksi pidana atau administratif, perintah pengadilan dan jaminan agar tidak terulang kembali. Selain itu, pemulihan juga harus membuka peluang baru bagi korban untuk terlibat dan berpartisipasi, baik dalam proses pemulihan maupun dalam memitigasi dampak hak asasi manusia. Kepuasan dalam hukum internasional, dan khususnya hukum hak asasi manusia internasional, merupakan suatu bentuk pemulihan yang harus dipenuhi terutama ketika suatu tindakan juga menimbulkan kerugian nonmaterial.

6.1. Mekanisme Pemulihan Negara Berbasis Yudisial dan Berbasis Non-Yudisial

83. Pemulihan melalui mekanisme yudisial adalah cara penegakan atau pemenuhan hak melalui pengadilan ketika suatu kerugian atau cedera menimpa seseorang. Akses korban terhadap pemulihan melalui mekanisme yudisial merupakan komponen inti dari kerangka kebijakan bisnis dan HAM. Akses korban terhadap pemulihan yudisial bergantung pada beberapa faktor, mencakup: (1) kekuatan kelembagaan negara; (2) karakteristik perusahaan; dan (3) keterlibatan organisasi masyarakat sipil untuk meningkatkan suara korban pelanggaran HAM akibat terdampak aktivitas bisnis untuk mendapatkan pemulihan. Mekanisme yudisial mencakup segala proses formal dalam ranah yudisial yang merupakan bagian dari kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya dari pelanggaran hak asasi manusia yang melibatkan perusahaan;

84. Prinsip-prinsip PBB tentang Bisnis dan HAM menekankan kewajiban negara untuk menghilangkan hambatan hukum, praktis dan hambatan lain yang relevan dalam upaya menjamin pemulihan yang efektif bagi korban. Hambatan bagi korban untuk mengakses pemulihan melalui mekanisme pemulihan yudisial beragam diantaranya adalah kemauan politik yang lemah untuk penegakan hukum internasional, struktur perusahaan yang kompleks, dan penerapan *forum non conveniens* menghambat korban untuk meminta tanggung jawab perusahaan atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Selain itu, hambatan terkait upaya hukum dialami oleh korban untuk mengakses pemulihan meliputi keterbatasan pelaksanaan doktrin tanggung jawab perusahaan, keterbatasan yurisdiksi pengadilan, penerapan hukum yang berlaku, keterbatasan untuk menjangkau perusahaan induk, ketersediaan pendanaan dan bantuan hukum, keterbatasan waktu dalam mengajukan gugatan, beban pembuktian bagi penggugat, termasuk upaya litigasi transnasional; pembiayaan, akses bantuan hukum, dan pembatasan mekanisme ganti rugi kolektif, dan lain sebagainya.
85. Dalam konteks pemulihan bagi korban, terdapat perbedaan konseptual dan fungsional antara mekanisme yudisial dan mekanisme nonyudisial berbasis negara. Namun demikian, akses terhadap pemulihan yang efektif dapat ditingkatkan dengan menciptakan peluang melalui pengembangan mekanisme nonyudisial yang berbasis negara untuk memberikan alternatif pemulihan bagi para korban. Mekanisme nonyudisial berbasis negara ini memainkan peran penting dalam melaksanakan kewajiban hukum internasional dan komitmen kebijakan Negara dalam memberikan perlindungan terhadap pelanggaran HAM dan memastikan akses terhadap pemulihan ketika pelanggaran tersebut terjadi;
86. Dalam mengembangkan mekanisme pemulihan nonyudisial berbasis negara, negara harus mengembangkan mekanisme berdasarkan pada mandat institusi hak asasi manusia nasional yang ada. Selain itu, negara juga perlu terus melakukan peninjauan terhadap kinerja mekanisme ini secara berkala agar tetap sesuai dengan kebutuhan para pemegang hak dan dapat beradaptasi dengan situasi hak asasi manusia yang terus berkembang dan dinamis.

6.2. Mekanisme Non-Yudisial Berbasis Non-Negara

87. Selain itu mekanisme-mekanisme di atas, terdapat mekanisme pengaduan nonyudisial berbasis nonnegara yang mencakup prosedur atau proses apa pun yang dapat dipilih dan dipergunakan oleh masyarakat terdampak untuk penyelesaian pemulihan terhadap pelanggaran HAM yang mereka alami. Mekanisme pemulihan nonyudisial yang bukan berbasis negara mencakup, antara lain, mekanisme yang dikelola oleh suatu pelaku usaha baik sendiri atau bersama dengan asosiasi pelaku usaha atau dengan kelompok multipemangku kepentingan lainnya. Mekanisme ini sering juga disebut sebagai mekanisme pengaduan tingkat operasional yang secara praktis memiliki kelebihan (keuntungan) sebagai berikut.
 - a. Potensi penyelesaian pengaduan melalui mekanisme ini lebih cepat dibandingkan dengan mekanisme lainnya;
 - b. Biaya yang dikeluarkan lebih rendah dibandingkan dengan proses litigasi melalui mekanisme yudisial;

- c. Proses penyelesaiannya lebih fleksibel dan dinamis dibandingkan dengan mekanisme litigasi.
88. Pelaku usaha penting untuk mempertimbangkan mekanisme ini karena memungkinkan pengaduan ditangani secara dini dan langsung oleh pelaku usaha sehingga mencegah peningkatan pengaduan dan kerugian yang diakibatkan oleh produk, layanan, dan kegiatan usaha. Sementara itu, dari sudut pandang operasional terdapat manfaat tambahan khususnya pelaku usaha mendapatkan informasi penting mengenai kecenderungan dan pola pengaduan yang dapat menjadi masukan atau refleksi pembelajaran bagi proses uji tuntas HAM. Proses uji tuntas ini memungkinkan untuk merespons dan menyesuaikan praktik bisnis dengan tepat bagi penghormatan HAM.

BAB VII INISIATIF MULTI-PEMANGKU KEPENTINGAN/MULTI-PIHAK

89. Inisiatif multipemangku kepentingan (selanjutnya disebut inisiatif multipihak) merupakan bentuk kolaborasi tata kelola yang melibatkan lembaga-lembaga pemerintah, pelaku usaha dan asosiasi pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, dan pemangku kepentingan yang lain sebagai mitra setara untuk menemukan solusi yang tepat terhadap tantangan-tantangan global yang bersifat lintas sektoral di berbagai bidang terutama yang memiliki kompleksitas kebijakan atau teknis, seperti hak asasi manusia, lingkungan hidup, atau teknologi. Pendekatan multipihak ini merupakan suatu instrumen bagi peningkatan inklusivitas, legitimasi dan efektivitas rezim tata kelola global dalam mengelola potensi dampak negatif bagi masyarakat.
90. Inisiatif multipihak dapat berpotensi untuk pemberdayaan pemegang hak asasi manusia untuk mengetahui dan menggunakan hak-hak mereka, atau untuk terlibat langsung dalam tata kelola atau implementasi inisiatif. Oleh karena itu, pemusatan perhatian pada pemegang hak adalah hal yang penting demi efektivitas setiap inisiatif yang bertujuan untuk menangani masalah hak asasi manusia. Pemegang hak memegang informasi penting untuk memastikan bahwa proses penetapan standar dan implementasi inisiatif multipihak merespons pengalaman hidup mereka.
91. Sebagai suatu proses, inisiatif multipihak mempertemukan pemerintah, pelaku usaha dan asosiasi pengusaha, organisasi antarpemerintah dan nonpemerintah untuk saling belajar, membangun kepercayaan timbal balik, dan pengambilan keputusan bersama sebagai basis penciptaan solusi yang bisa diterapkan, merekonsiliasi kepentingan-kepentingan yang berbeda dan memungkinkan pengaturan akuntabilitas perusahaan yang lebih efektif. Inisiatif multipihak menjadi ruang bersama untuk menciptakan aturan yang tidak bersifat kompetitif atau eksklusif satu sama lain, namun saling melengkapi dan memperkuat. Setiap pihak baik pemerintah, pelaku usaha, maupun organisasi masyarakat sipil menjalankan fungsi yang berbeda dan memberikan kontribusi masing-masing, antara lain.
- a. Pemerintah sebagai pembuat norma menetapkan seperangkat aturan yang menuntut semua perusahaan untuk menghormati hak asasi manusia; Pemerintah dengan kewenangannya dapat mengawasi implementasi aturan-aturan yang dibuatnya sehingga efektif dan tepat sasaran.
 - b. Pelaku usaha sebagai pemegang roda perekonomian mengembangkan inisiatif sukarela untuk menopang nilai dan operasional aturan yang ada;
 - c. Organisasi masyarakat sipil berperan membantu penerapan aturan secara efektif, mendorong penerimaan aturan melalui pengembangan pemahaman bersama di antara semua pemangku kepentingan terkait, dan membantu implementasi praktis.
92. Pengembangan inisiatif multipihak diorientasikan untuk merealisasikan tujuan sebagai berikut.
- a. Melindungi hak asasi manusia dan lingkungan;
 - b. Menutup kesenjangan tata kelola hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan;
 - c. Memberikan dan menyediakan akses dan perluasan akses terhadap pemulihan yang efektif;
 - d. Meminta akuntabilitas pelaku usaha atas pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi;

- e. Menciptakan dan menyebarkan norma;
 - f. Mereformasi kebijakan;
 - g. Membangun kepercayaan dan hubungan antara para pemangku kepentingan;
 - h. Mengembangkan eksperimentasi;
 - i. Meningkatkan pembelajaran dan pertukaran pengetahuan;
 - j. Melibatkan pelaku usaha.
93. Kehadiran inisiatif multipihak sebagai bentuk tata kelola privat harus dilengkapi dengan kebijakan, baik legislasi maupun regulasi karena inisiatif ini tidak boleh dan tidak dapat menggantikan kebijakan. Sebaliknya, keberadaan inisiatif multipihak seharusnya dimaknai sebagai sinyal kepada para pemangku kepentingan bahwa terdapat kesenjangan tata kelola yang perlu diisi karena ketidakmampuannya menanggapi persoalan-persoalan yang ada.
94. Kehadiran inisiatif multipihak di bidang tertentu tidak dengan sendirinya dianggap sebagai pemenuhan kewajiban negara untuk melindungi pemegang hak dari pelanggaran HAM oleh pelaku usaha. Sebaliknya, dalam melaksanakan kewajiban untuk melindungi HAM, negara perlu membuat regulasi atau kebijakan yang dapat memfasilitasi inisiatif-inisiatif multipihak sebagai alternatif penyelesaian berbagai masalah.
95. Pengembangan inisiatif multipihak diharapkan akan menciptakan ekosistem perlindungan hak asasi manusia yang dibangun dari landasan kebijakan yang kuat dan dilengkapi dengan upaya sukarela yang bertujuan untuk meningkatkan landasan peraturan sehingga menawarkan perlindungan yang lebih besar bagi pemegang hak.

BAB VIII KELOMPOK RENTAN TERDAMPAK

8.1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap kelompok Perempuan

96. Prinsip ke-16 Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM menegaskan tanggung jawab pelaku usaha untuk menanamkan komitmen terhadap HAM yang harus dinyatakan dalam sebuah kebijakan yang disampaikan kepada publik, termasuk di dalamnya tanggung jawab untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam seluruh lini perusahaannya;
97. Dalam proses ini, pelaku usaha harus memberikan perhatian khusus kepada setiap dampak hak asasi manusia pada individu-individu dari kelompok atau populasi yang mungkin berada pada risiko yang tinggi karena posisi rentan atau termarginalisasi, dan mengingat perbedaan risiko yang mungkin dihadapi oleh perempuan dan laki-laki. Kelompok perempuan merupakan salah satu kelompok yang dikualifikasi sebagai kelompok rentan yang perlu mendapatkan perhatian serius;
98. Tanggung jawab ini muncul dengan mempertimbangkan masih adanya berbagai bentuk diskriminasi yang saling bersilangan dan beragam yang dialami perempuan, perempuan yang berbeda mungkin terkena dampak yang berbeda-beda oleh aktivitas bisnis mengingat usia, warna kulit, etnis, agama, bahasa, literasi, akses terhadap sumber daya ekonomi, status perkawinan, atau status dalam masyarakat.
99. Untuk menanggapi masalah gender terutama perlindungan kelompok perempuan, pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut.
 - a. Kebijakan berbasis gender
Pelaku usaha harus membangun komitmen dan kebijakan internal berbasis gender yang tidak diskriminasi terhadap kelompok tertentu terutama perempuan yang disebabkan karena interseksionalitas. Oleh karenanya, kebijakan pelaku usaha harus mengacu pada ruang lingkup tindakan dan aktivitas terkait ketenagakerjaan yang tercakup dalam perlindungan yang dijamin dalam kebijakan, seperti perekrutan, perekrutan, kompensasi, promosi, mutasi, disiplin, penurunan pangkat, pemutusan hubungan kerja, akses terhadap tunjangan dan pelatihan dan semua aspek ketenagakerjaan lainnya, pemilihan vendor dan penyediaan layanan. Dalam kerangka ini, pelaku usaha harus mengembangkan kebijakan kesetaraan gender dengan mempertimbangkan “sifat interseksional dari diskriminasi” yang seringkali dihadapi kelompok perempuan; Terkait dengan keberadaan perempuan, kebijakan pelaku usaha harus dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan termasuk perlindungan dari pelecehan, kekerasan seksual dan diskriminasi, pemberdayaan perempuan dan inklusifitas perempuan dalam bidang ekonomi, implikasi investasi dan pajak terhadap perempuan, dan akses terhadap pemulihan bagi perempuan sebagai korban pelanggaran HAM oleh pelaku usaha.
 - b. Uji tuntas berbasis gender

Pelaku usaha perlu melakukan uji tuntas yang berperspektif gender untuk mengidentifikasi risiko pelanggaran HAM oleh pelaku usaha berdasarkan gender, identitas, dan orientasi seksual, dengan penekanan khusus pada pengalaman perempuan dan anak perempuan, dan berbagai pengalaman perempuan dan anak perempuan. Uji tuntas responsif gender memastikan bahwa perspektif gender diterapkan pada setiap langkah proses uji tuntas dan mendorong perusahaan untuk secara aktif mendukung kesetaraan gender.

c. Komite Gender

Membentuk komite gender yang terdiri atas perwakilan pelaku usaha, pekerja dan pekerja perempuan, serikat pekerja, dan masyarakat. Komite tersebut dapat mengawasi kerja uji tuntas, memonitor rencana hasil tindak lanjut, serta menindaklanjuti berbagai kasus-kasus kekerasan berbasis gender.

d. Partisipasi yang bermakna – inisiatif multipihak

Untuk mendukung pengarusutamaan gender dalam seluruh bidang usaha, suara perempuan perlu didengar dan dikonsultasikan sebagai bagian dari partisipasi publik yang bermakna di dalam setiap tahap usaha. Selain itu, pelaku usaha juga dapat berkonsultasi dengan para ahli atau pakar gender dan lembaga swadaya masyarakat untuk memahami persoalan yang ada dan mencari jalan keluar demi peningkatan penghormatan terhadap hak-hak perempuan.

e. Komunikasi

Secara terbuka pelaku usaha dapat menjelaskan dampak operasional yang mungkin terjadi dan berakibat pada kelompok terdampak termasuk kelompok perempuan, serta langkah mitigasi yang ditetapkan pelaku usaha untuk mencegah risiko pelanggaran HAM yang mungkin terjadi.

8.2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kelompok Disabilitas

100. Disabilitas adalah sebuah konfrontasi antara kemampuan seseorang dan situasi yang dihadapi dalam hidupnya baik pada tataran makro, seperti bersekolah, bekerja, berolah raga, maupun mikro, seperti memotong daging, mengetik dengan komputer braille, ataupun kegiatan atau aktivitas lainnya. Situasi ketidakmampuan ini tidak hanya berlangsung secara struktural, namun juga berbasis budaya. Definisi Disabilitas tersebut bersesuaian dengan ketentuan di dalam Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang menyatakan bahwa disabilitas merupakan suatu konsep yang berkembang dari hasil interaksi antara orang-orang dengan keterbatasan kemampuan dan sikap serta lingkungan yang menghambat partisipasi penuh dan efektif mereka di dalam masyarakat (*CRPD*);
101. Kelompok disabilitas merupakan kelompok yang unik yang memberikan peluang bagi dunia usaha dan industri yang memperkaya keberagaman angkatan kerja dan budaya usaha. Kelompok disabilitas merupakan pasar dan konsumen yang besar yang seharusnya memiliki kesempatan untuk berperan serta dalam aktivitas bisnis;
102. Dalam konteks ini, pelaku usaha harus memberikan perhatian khusus terhadap setiap dampak hak asasi manusia pada individu-individu dari kelompok atau populasi yang mungkin berada

pada risiko yang tinggi karena posisi rentan atau termarginalisasi, dan mengingat perbedaan risiko yang mungkin dihadapi oleh kelompok disabilitas sebagai kelompok rentan, pelaku usaha perlu memberikan perhatian dan perlakuan khusus kepada mereka.

103. Pasal 27 dari Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas menetapkan hak penyandang disabilitas untuk bekerja, setara dengan orang lain. Hak tersebut termasuk hak atas kesempatan mendapatkan penghidupan dengan bekerja sesuai dengan pilihan sendiri atau diterima di dalam pasar kerja dan lingkungan kerja yang terbuka, inklusif dan dapat diakses oleh semua orang termasuk penyandang disabilitas. Pasal ini juga mempromosikan kesempatan kerja dan pemajuan karier bagi para penyandang disabilitas di pasar kerja serta memberikan bantuan dalam mencari, mendapatkan, mempertahankan, dan kembali ke pekerjaan mereka.
104. Pelaku usaha dapat berkontribusi dengan mendukung tujuan dan impian kelompok disabilitas dengan mempercepat inklusi disabilitas sebagai bagian dari komitmen dan kebijakan operasional perusahaan; Komitmen ini dapat dilakukan melalui pengarusutamaan isu-isu disabilitas sebagai bagian integral dari strategi yang relevan dalam pembangunan berkesinambungan;
105. Pelaku usaha harus mengadopsi dan berkomitmen pada perspektif berbasis hak mengenai disabilitas dan memasukkan inklusi disabilitas ke dalam kebijakan dan praktik perusahaan dengan mengembangkan kebijakan antidiskriminasi yang mempertegas bahwa perusahaan tidak akan memberikan toleransi terhadap diskriminasi kepada rekan kerja, pelanggan, dan anggota masyarakat berdasarkan disabilitas.
106. Kebijakan pelaku usaha berbasis inklusif termasuk:
 - a. penegasan pelaku usaha atas komitmennya untuk menyediakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi semua pekerja, konsumen, subkontraktor, dan vendor serta harapan bahwa setiap pekerja akan menunjukkan rasa hormat terhadap semua kolega mereka, konsumen, subkontraktor, dan vendor;
 - b. informasi dan tata cara menghubungi pelaku usaha untuk memberikan saran dan melaporkan pelanggaran terhadap kebijakan, serta jaminan kerahasiaan dan keamanan bagi pelapor bahwa mereka tidak akan dikenakan tindakan pembalasan.
107. Kebijakan tersebut harus ditinjau secara khusus dan disetujui oleh Pimpinan tertinggi dalam struktur usaha dan harus disebarluaskan kepada seluruh pemangku kepentingan terutama para pekerja dan mitra bisnis, termasuk dalam buku pedoman karyawan dan kode etik perusahaan. Selain itu, kebijakan tersebut harus dimasukkan ke dalam pengumuman pekerjaan, diposting di situs laman (*web*) perusahaan, dan disertakan dalam semua publikasi terkait dengan perusahaan;
108. Untuk menegaskan mengenai pentingnya kebijakan perusahaan dalam mencegah diskriminasi dan pelecehan berdasarkan disabilitas, setiap karyawan harus diwajibkan untuk menandatangani pakta integritas bahwa mereka telah menerima, membaca, dan memahami

kebijakan tersebut dan memiliki kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan komentar terkait terhadap kebijakan tersebut;

109. Pekerja baru harus diminta untuk melakukan hal yang sama sebelum mereka mulai bekerja di perusahaan dan pakta integritas harus disampaikan secara langsung sehingga perwakilan pelaku usaha dapat bertanya langsung kepada calon pekerja apakah memahami kebijakan tersebut. Pada saat menyampaikan informasi mengenai kebijakan tersebut, pelaku usaha harus menjelaskan mengenai proses penanganan dan komunikasi yang dilakukan perusahaan terkait isu-isu disabilitas;
110. Pelaku usaha harus mengakui keragaman penyandang disabilitas. Diskriminasi atas setiap orang berbasis disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap orang;
111. Menanamkan inklusi disabilitas dalam budaya dan nilai-nilai pelaku usaha merupakan salah satu cara bagi pelaku usaha untuk menciptakan dan mengembangkan lingkungan yang meningkatkan martabat dan rasa hormat terhadap semua orang, bukan hanya penyandang disabilitas. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengembangkan produk dan layanan yang memenuhi kebutuhan dan persyaratan khusus bagi penyandang disabilitas dan pihak-pihak yang memberikan dukungan kelompok disabilitas;
112. Pelaku usaha dapat berkontribusi dalam menciptakan lingkungan yang mendukung dan dapat diakses oleh seluruh anggota masyarakat dan mendorong dunia usaha lain untuk mengambil langkah serupa, sehingga memberikan kesempatan kepada kelompok disabilitas untuk hidup mandiri dan bermartabat karena mendapatkan pekerjaan yang baik dan layanan-layanan yang diperlukan dari dunia usaha;
113. Pelaku usaha juga dapat berkontribusi dalam penghapusan stigmatisasi dan marginalisasi kelompok disabilitas melalui praktik pemasaran dan periklanan inklusif yang menggunakan pencitraan positif dan menghindari stereotip negatif.

8.3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Hak Anak-anak

114. Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM memberikan petunjuk kepada pelaku usaha untuk mempertimbangkan secara serius isu-isu terkait kerentanan dan tantangan yang dihadapi anak-anak, pendamping dan/atau keluarganya;
115. Langkah pelaku usaha untuk mempertimbangkan secara serius isu-isu terkait kerentanan dan tantangan yang dihadapi anak-anak, pendamping dan/atau keluarganya dilakukan melalui komitmen dan kebijakan untuk mendukung hak asasi anak;
116. Komitmen dan kebijakan untuk mendukung hak asasi anak dilakukan dengan cara mengakui prinsip-prinsip inti yang mendasari hak-hak anak yang diatur di dalam Konvensi Hak Anak, yaitu kepentingan terbaik bagi anak; tanpa diskriminasi; partisipasi anak; dan kelangsungan hidup dan perkembangan;

117. Komitmen dan kebijakan mengenai hak asasi manusia berisi mengenai upaya-upaya dan langkah pencegahan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan mekanisme penanganan dampak buruk terhadap hak-hak anak yang diakibatkan oleh operasional bisnis perusahaan. Hal ini dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut.
- a. Menghapuskan pekerja anak: tidak mempekerjakan atau menggunakan anak-anak dalam semua jenis pekerjaan;
 - b. Menetapkan mekanisme verifikasi usia yang solid dan ketat dalam proses perekrutan;
 - c. Tidak memberikan kesempatan atau peluang kepada pemasok, kontraktor, dan subkontraktor untuk melakukan tindakan dan/atau pekerjaan yang berpotensi mengakibatkan pelanggaran terhadap hak-hak anak;
 - d. Mencegah, mengidentifikasi dan mengurangi dampak yang akan terjadi terhadap pekerja anak dan melindungi mereka dari pekerjaan yang dilarang bagi pekerja di bawah 18 tahun atau di luar kemampuan fisik dan psikologisnya;
 - e. Melindungi anak-anak dari pekerjaan yang berpotensi membahayakan kesehatan, keselamatan, dan moral anak-anak. Hal ini dilakukan dengan cara mencegah dan menghilangkan potensi bahaya di tempat kerja atau mengeluarkan anak-anak dari tempat kerja tersebut;
 - f. Memperhatikan tumbuh kembang anak dalam keluarga termasuk hak-hak mereka atas pendidikan, kesehatan, dan hak-hak lainnya.
118. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mempromosikan pendidikan anak-anak dan solusi berkelanjutan terhadap akar permasalahan pekerja anak. Hal ini dilakukan dengan cara mendukung upaya-upaya yang dilakukan di tingkat komunitas, nasional, dan internasional untuk menghapuskan pekerja anak, termasuk melalui mobilisasi sosial dan peningkatan kesadaran, serta program-program untuk menghapuskan pekerja anak yang dirancang dan dilaksanakan melalui kerja sama dengan anggota masyarakat secara keseluruhan;
119. Pelaku usaha harus menghindari dan/atau terjadinya penggunaan atau eksploitasi terhadap anak. Pelaku usaha harus memiliki kebijakan yang melindungi anak dan melarang praktik pekerja anak serta disertakannya kebijakan ini dalam perjanjian layanan dan kontrak pemasok. Prosedur dan kebijakan protektif khusus yang diwajibkan juga harus mencakup pekerja muda sementara atau migran;
120. Untuk mengurangi peningkatan risiko dilibatkannya anak dalam pekerjaan yang dilakukan orang tua dan/atau keluarganya, pelaku usaha harus melakukan mekanisme pemantauan berkelanjutan melalui pemeriksaan di tempat secara berkala, penugasan pengawas lapangan, supervisor atau petugas lainnya untuk mengawasi lokasi kerja secara rutin sehingga dapat meminimalkan kemungkinan kehadiran orang yang tidak kompeten di lokasi kerja, dalam hal ini anak-anak;
121. Kebijakan mengenai mekanisme pencegahan keterlibatan anak-anak dalam kegiatan produksi dapat diminimalisasi salah satunya dengan memberikan gaji yang layak bagi orang tua yang bekerja. Upah yang tidak mencukupi merupakan salah satu faktor utama yang mendorong

pelibatan anak-anak dalam produksi yang dilakukan orang tuanya. Dalam hal ini perusahaan harus mengambil kebijakan, antara lain.

- a. Memberikan upah hidup layak (UHL) bagi semua pekerja, tidak terkecuali bagi pekerja yang menggunakan sistem upah borongan/kuota atau buruh harian lepas. Unsur-unsur yang harus dipertimbangkan dalam penghitungan standar hidup yang layak yang dapat diberikan perusahaan kepada pekerjanya harus mencakup makanan, air, rumah, pendidikan, perawatan kesehatan, transportasi, pakaian, dan kebutuhan esensial lainnya.
 - b. Memberikan akses terhadap pengasuhan anak dan pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak pekerjanya.
 - c. Melaksanakan proses untuk verifikasi usia sebagai bagian dari perekrutan pekerja. Verifikasi usia anak dapat dilakukan dengan cara, antara lain memeriksa dokumen pribadi mereka dan mewawancarai mereka dengan menggunakan pertanyaan yang ditargetkan. Setidaknya salah satu dokumen berikut ini perlu ditunjukkan sebagai bukti usia: akta kelahiran; jika diperlukan, kartu keluarga; ijazah sekolah; kartu tanda penduduk; paspor dan/atau kartu identitas lainnya.
122. Pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama dengan bekerja sama dengan pelaku usaha lain dan asosiasi pelaku usaha untuk mengembangkan pendekatan industri dalam mengatasi pekerja anak, dan membangun kesepahaman dengan serikat pekerja, lembaga penegak hukum, lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan ketenagakerjaan dan instansi-instansi lainnya;
123. Semua pelaku usaha harus mengadopsi dan mendukung, pada tingkat tertinggi, komitmen kebijakan mereka mengenai hak-hak anak dan pekerja muda, termasuk hak mereka untuk dilindungi dari kekerasan dan pelecehan. Kebijakan tersebut harus melindungi anak-anak di atas usia minimum untuk bekerja reguler dari pekerjaan berbahaya. Kebijakan tersebut harus mempertimbangkan, antara lain, batasan jam kerja; pembatasan pekerjaan pada ketinggian berbahaya, serta bekerja dengan mesin, perlengkapan dan perkakas berbahaya; pengangkutan beban berat; paparan zat atau proses berbahaya, dan kondisi sulit seperti bekerja di malam hari atau bekerja di mana pekerja muda dikurung secara tidak wajar di lingkungan pemberi kerja;
124. Tanggung jawab untuk menerapkan kebijakan ini harus diutamakan dan ditanggung bersama oleh manajemen, meskipun perusahaan dapat memilih untuk mengalokasikan tanggung jawab manajerial khusus untuk mengawasi pelaksanaannya.

8.4. Tanggung Jawab Bisnis Terhadap Masyarakat Adat

125. Masyarakat Adat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang memiliki sejarah asal-usul dan menempati wilayah adat secara turun-temurun, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial-budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mempertahankan keberlanjutan kehidupan Masyarakat Adat sebagai komunitas adat. Masyarakat adat merupakan salah satu kelompok yang terdampak operasional bisnis;

126. Keberadaan masyarakat adat telah diakui dalam hukum nasional dan hukum internasional. Secara nasional, pengakuan dan penghormatan dilakukan melalui Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 28I ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945;
127. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 menyatakan “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.” Selanjutnya Pasal 28I ayat (3) UUD 1945 menegaskan “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”;
128. Ketentuan hukum nasional tersebut diperkuat oleh Deklarasi Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-hak Masyarakat Adat (*Declaration on the Rights of Indigenous Peoples/UNDRIP*) dan Konvensi ILO No. 169. Hal ini selaras dengan Prinsip 12 dari Prinsip-prinsip PBB tentang Bisnis dan HAM yang menyatakan bahwa tanggung jawab pelaku usaha terhadap HAM dilandasi oleh instrumen internasional HAM, antara lain Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia; Kovenan Hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional tentang Ekonomi, Hak Sosial, dan Budaya;
129. Dalam kerangka ini, Prinsip-prinsip PBB tentang Bisnis dan HAM berlaku untuk memajukan hak-hak dan perlindungan masyarakat adat masyarakat dari dampak atau potensi dampak operasional bisnis. Oleh karenanya, pelaku usaha konsekuen dan konsisten dalam memenuhi tanggung jawabnya untuk menghormati hak-hak masyarakat adat;
130. Tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati hak-hak masyarakat adat tidak hanya berkaitan dengan dampak langsung yang ditimbulkan oleh kegiatan pelaku usaha, namun meluas ke kegiatan usaha dari rantai pasokan, seperti pemasok, subkontraktor, investor, dan kreditur. Untuk itu, sesuai dengan Prinsip 16 dari Prinsip-prinsip PBB tentang Bisnis dan HAM, pelaku usaha harus memiliki komitmen dan kebijakan hak asasi manusia yang menghormati hak-hak masyarakat adat;
131. Komitmen dan kebijakan harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut.
 - a. kebijakan harus dinyatakan secara publik dan disetujui oleh pimpinan tertinggi pelaku usaha, diinformasikan kepada internal dan/atau eksternal;
 - b. kebijakan tersebut dikembangkan melalui proses partisipatif yang bermakna dengan melibatkan perwakilan masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Konvensi ILO 169 dan ahli-ahli atau pakar-pakar yang relevan; Konsultasi ini dilakukan dengan itikad baik dan persetujuan masyarakat adat;
 - c. kebijakan berisi mengenai pengakuan atas hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam yang terkandung di wilayah masyarakat adat;
 - d. isi kebijakan harus bersesuaian dengan instrumen internasional standar dan instrumen lainnya yang mengatur mengenai hak-hak masyarakat adat;

132. Setiap kebijakan dan operasional pelaku usaha yang berdampak pada masyarakat adat semaksimal mungkin harus dikonsultasikan dan melibatkan partisipasi masyarakat adat sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Konvensi ILO 169.
- Konsultasi ini dilakukan dengan itikad baik dan persetujuan masyarakat adat; Konsultasi yang dilakukan dengan itikad baik merupakan salah satu prasyarat dan langkah dalam proses dan pelaksanaan Persetujuan Tanpa Paksaan Atas dasar Informasi Awal terhadap kegiatan dan operasional pelaku usaha yang menggunakan dan/atau berada di wilayah masyarakat adat. Persetujuan Tanpa Paksaan Atas dasar Informasi Awal merupakan standar yang dinyatakan dan harus dilaksanakan oleh setiap pelaku usaha yang beroperasi di Indonesia;
 - Pelaksanaan Persetujuan Tanpa Paksaan Atas dasar Informasi Awal merupakan salah satu indikator apakah pelaku usaha telah melaksanakan komitmennya untuk menghormati hak-hak masyarakat adat dan upaya untuk mencegah dampak negatif kegiatan usaha terhadap hak asasi manusia;
133. Dalam kerangka ini, pelaku usaha harus memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada masyarakat adat untuk membuat keputusan pada saat yang mereka inginkan, dengan cara mereka sendiri, dengan bahasa yang mereka pilih sendiri dan tunduk kepada norma dan hukum adat mereka sendiri. Masyarakat adat berhak menggunakan hak atas Persetujuan Tanpa Paksaan Atas dasar Informasi Awal terhadap tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki, tempati atau manfaatkan secara adat terhadap wilayah dan/atau sumber daya alam yang akan diusahakan dan dikelola oleh perusahaan;
134. Untuk mencegah dan mengurangi dampak akibat beralihnya penguasaan dan pengelolaan atas wilayah dan sumber daya alam yang dimiliki masyarakat adat, pelaku usaha melibatkan dan bekerja sama dengan masyarakat untuk mengembangkan potensi dan dukungan kepada masyarakat adat untuk bekerja dalam operasional pelaku usaha dan/atau usaha lainnya guna meningkatkan penghidupan dan kesejahteraannya.

8.5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Pekerja.

135. Prinsip-prinsip Panduan PBB memberikan kerangka dan langkah-langkah yang perlu dilakukan pelaku usaha untuk menghormati hak-hak pekerja. Untuk melaksanakan tanggung jawabnya ini, pelaku usaha perlu melakukan dan menerapkan:
- kebijakan yang sesuai dan diintegrasikan ke dalam struktur perusahaan;
 - melakukan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, mengelola dan memperhitungkan dampak terhadap pekerja yang terjadi dalam seluruh operasional perusahaan atau rantai pasok perusahaan, dan
 - melakukan pemulihan apabila pelaku usaha telah menimbulkan dampak negatif dan/atau berkontribusi terhadap kerugian yang dialami pekerja.
136. Kebijakan pelaku usaha mengenai hak-hak pekerja harus merujuk pada dan bersesuaian dengan standar-standar HAM internasional dan/atau standar ketenagakerjaan internasional yang merupakan instrumen normatif yang paling rinci dan otoritatif mengenai hak-hak pekerja.

Standar ketenagakerjaan internasional yang dirumuskan dan ditetapkan ILO dapat menjadi rujukan utama dalam perumusan dan penetapan kebijakan pelaku usaha mengenai hak-hak pekerja;

137. Kebijakan pelaku usaha yang ditetapkan semaksimal mungkin harus dapat menjamin dan memastikan terpenuhinya standar minimum dan hak-hak dasar pekerja. Pelaku usaha harus menjamin bahwa pelaku usaha tidak memberikan toleransi atas pekerja anak dalam bentuk apa pun dan praktik kerja paksa;
138. Pelaku usaha harus memastikan bahwa lingkungan dan kondisi kerja yang layak dan saling menghormati nilai-nilai dan keyakinan yang dilandasi oleh tanggung jawab, penghargaan, transparansi, kepercayaan, dan keterbukaan. Peran penting untuk menjamin terlaksananya nilai dan prinsip pelaku usaha ini berada pada kepemimpinan tertinggi pada setiap level yang harus memimpin dan menerapkan nilai-nilai dalam praktik keseharian;
139. Pelaku usaha harus mengakui dan menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja dan/atau berpartisipasi dalam perundingan bersama mengenai hak-hak pekerja dan kondisi kerja. Dalam kerangka ini, pelaku usaha dapat membangun budaya saling percaya dan kolaborasi yang konstruktif dengan perwakilan pekerja dan/atau serikat pekerja. Pelaku usaha tidak boleh melakukan intervensi dan/atau melarang pekerjanya membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja, dan membiarkan serikat benar-benar bebas dari segala pengaruh pelaku usaha. Kondisi ini perlu dijaga secara terus-menerus guna memastikan keberlanjutan usaha;
140. Pelaku usaha harus mengakui dan menjamin terpenuhinya hak-hak pekerja untuk membentuk serikat pekerja dan/atau berpartisipasi dalam perundingan bersama mengenai hak-hak pekerja dan kondisi kerja. Dalam kerangka ini, pelaku usaha dapat membangun budaya saling percaya dan kolaborasi yang konstruktif dengan perwakilan pekerja dan/atau serikat pekerja. Kondisi ini perlu dijaga secara terus-menerus guna memastikan keberlanjutan usaha untuk kebaikan pekerja;
141. Pelaku usaha harus memperlakukan secara sama terhadap seluruh pekerjanya. Pelaku usaha tidak boleh membuka ruang terjadinya diskriminasi dalam kebijakan dan kegiatan usaha. Kebijakan dan kegiatan usaha tidak boleh merugikan, melecehkan dan/atau melakukan pembedaan yang didasarkan pada jenis kelamin, warna kulit, agama, kebangsaan, politik atau keyakinan lainnya, etnis, disabilitas, usia, orientasi seksual, atau karakteristik lain apa pun yang dijamin dan dilindungi oleh standar-standar hak asasi manusia. Sebaliknya, pelaku usaha semaksimal mungkin harus mengembangkan strategi dan praktik keberagaman serta memupuk budaya usaha yang inklusif;
142. Pelaku usaha harus mengembangkan perlindungan dan promosi mengenai kesehatan dan keselamatan dalam seluruh kegiatan usaha. Untuk itu, pelaku usaha harus memahami dan mengintegrasikan regulasi-regulasi terkait kesehatan dan keselamatan kerja. Secara berkala

dan berkelanjutan, pelaku usaha harus memberikan pengarahan dan pelatihan mengenai aspek-aspek terkait kesehatan dan keselamatan kerja;

143. Pelaku usaha harus memberikan remunerasi dengan kompensasi yang kompetitif dan berbasis kinerja yang dilengkapi dengan tunjangan tambahan. Pekerja harus diberikan upah yang adil berdasarkan standar internal dan eksternal. Apabila terdapat ketentuan mengenai upah minimum resmi, perusahaan membayar upah pekerjanya setidaknya sebesar yang berlaku di wilayah tersebut. Namun, pelaku usaha juga harus berupaya memberikan penghargaan kepada pekerja sesuai dengan kinerja individu atau kolektif;
144. Pelaku usaha harus mematuhi peraturan mengenai waktu kerja resmi yang ditetapkan pemerintah dan standar-standar yang ditetapkan ILO. Ketentuan mengenai waktu kerja harus mencerminkan nilai-nilai yang berkaitan dengan waktu istirahat, waktu luang, liburan dan rekreasi, serta keseimbangan hidup yang sehat bagi pekerja. Waktu kerja dan waktu istirahat pekerja tidak hanya memperhitungkan kebutuhan bisnis perusahaan, tetapi juga kebutuhan pribadi para pekerja;
145. Pelaku usaha harus mempromosikan kelayakan kerja jangka panjang bagi para pekerjanya. Hal ini dimulai pada saat pelaku usaha melakukan rekrutmen pekerja baru berdasarkan kemampuan pribadi masing-masing. Untuk itu pelaku usaha dapat mengembangkan kapasitas masing-masing pekerja berdasarkan kebutuhan usaha. Keterampilan dan bakat pekerja ditingkatkan melalui program pelatihan dan pendidikan yang berorientasi masa depan yang dirancang untuk menjaga kinerja dan kemampuan kerja para pekerja. Akses terhadap pendidikan dan pelatihan lebih lanjut bagi pekerja didasarkan pada prinsip persamaan kesempatan bagi seluruh pekerja;
146. Pelaku usaha harus menjamin dan melindungi hak-hak privasi para pekerja. Pelaku usaha harus memberikan informasi mengenai penggunaan data pribadi dan standar perlindungan data pribadi dalam seluruh level perusahaan. Pelaku usaha harus memastikan hak-hak privasi para pekerja dilindungi sebaik mungkin dimana pun pelaku usaha itu beroperasi;
147. Seluruh kebijakan pelaku usaha dan hak-hak pekerja tersebut secara otomatis harus diberlakukan terhadap pekerja migran yang bekerja pada suatu pelaku usaha. Kebijakan dan kegiatan usaha harus menunjukkan penghormatan terhadap hak-hak pekerja migran;
148. Pelaku usaha harus menghindari mempekerjakan pekerja dengan status harian lepas. Dalam kondisi tertentu, penggunaan pekerja dengan status harian lepas harus tidak boleh melebihi jumlah pekerja dengan status permanen, dan sifatnya hanya sementara. Dipekerjakannya pekerja dengan status harian lepas tidak boleh mengurangi tanggung jawab pelaku usaha untuk menyediakan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja dengan status harian lepas. Pelaku usaha harus memastikan hak atas upah layak, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja, jaminan hari tua, dan hak untuk berserikat dapat dinikmati oleh pekerja dengan status harian lepas;

149. Pelaku usaha harus menjamin dan memastikan hak-hak dasar pekerja migran dilindungi dan dipenuhi hak-haknya, yaitu.
- a. menempatkan dan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan kompetensi;
 - b. memberikan akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
 - c. memberikan informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
 - d. memberikan pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
 - e. memberikan kesempatan untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
 - f. memberikan upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja;
 - g. memberikan perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
 - h. memberikan akses berkomunikasi dengan keluarga; memberikan dokumen perjalanan selama bekerja, dan memberikan jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulangan pekerja migran Indonesia ke daerah asal;
 - i. dan/atau memperoleh dokumen dan perjanjian kerja calon pekerja migran Indonesia dan/atau pekerja migran Indonesia.
150. Pelaku usaha harus menghindari terjadinya eksploitasi, kerja paksa, dan perbudakan modern dalam setiap operasional perusahaan. Perbudakan modern merupakan situasi dimana pekerja mengalami eksploitasi. Pekerja tidak bisa menolak atau meninggalkan situasi eksploitatif tersebut karena adanya ancaman, kekerasan, paksaan, penipuan, atau penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pelaku usaha. Sektor pertambangan, perkebunan kelapa sawit, penebangan kayu, manufaktur, pelayaran, penangkapan ikan, industri hiburan, dan pekerja rumah tangga merupakan sektor pekerjaan yang memiliki kerentanan yang tinggi dari eksploitasi dan perbudakan modern. Pekerja perempuan, pekerja anak, dan pekerja migran merupakan kelompok pekerja yang rentan terhadap praktik perbudakan modern;
151. Pelaku usaha harus memiliki kebijakan yang tegas dan mengikat seluruh operasional dan rantai pasoknya yang melarang praktik eksploitasi dan perbudakan modern;
152. Pelaku usaha harus melakukan proses uji tuntas untuk memastikan potensi dan langkah-langkah yang harus dan telah diambil untuk menilai dan mengelola risiko terjadinya praktik eksploitasi dan perbudakan modern dalam seluruh operasional dan rantai pasok perusahaan;
153. Pelaku usaha harus memiliki mekanisme dan layanan dukungan bagi penyintas korban eksploitasi dan perbudakan modern, termasuk menyediakan tempat penampungan, pusat dukungan krisis, dan perlindungan berbasis komunitas yang dapat diakses penyintas, baik pekerja, laki-laki, perempuan, anak, dan pekerja migran;

154. Pengembangan kebijakan dan kegiatan usaha yang terkait dan melibatkan pekerja harus bersesuaian dengan standar-standar hak asasi manusia dan standar perburuhan internasional;
155. Pengembangan kebijakan mengenai pekerja harus dilakukan melalui konsultasi dengan seluruh kelompok pemangku kepentingan, termasuk pekerja migran dan/atau yang mewakili pekerja migran. Kebijakan dan standar-standar pelaku usaha semaksimal mungkin harus jelas dan dapat dipahami secara penuh oleh pekerja, termasuk pekerja migran.

BAB IX ISU-ISU KONTEMPORER/KEKINIAN

9.1. Tanggung Jawab Bisnis dalam Lingkungan Hidup

156. Krisis tiga dimensi yang mengancam planet bumi, yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati dan ekosistem, serta polusi akan berdampak pada penikmatan HAM secara penuh, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ketiga krisis planet ini berpotensi memperbesar konflik, ketegangan dan kesenjangan struktural, serta menempatkan masyarakat pada situasi yang semakin rentan. Kelompok yang paling berisiko terkena dampak krisis tiga planet ini termasuk perempuan, anak-anak, orang lanjut usia, orang dengan disabilitas, orang yang hidup dalam kemiskinan, etnis, ras, atau kelompok minoritas terpinggirkan lainnya, masyarakat adat, pengungsi, baik di dalam negeri atau lintas batas negara serta pembela hak asasi manusia. Kerentanan ini akan berkontribusi memperbesar hambatan dalam merealisasikan perdamaian dan pembangunan berkelanjutan sehingga meningkatkan ketidakadilan lingkungan. Kerentanan masyarakat terhadap perubahan iklim didorong oleh pola-pola pembangunan sosio-ekonomi, penggunaan laut dan lahan yang tidak berkelanjutan, ketidakadilan dan marginalisasi. Kerentanan masyarakat dan ekosistem saling bergantung, dan pola pembangunan yang tidak berkelanjutan meningkatkan paparan terhadap bahaya iklim berpotensi menempatkan lebih dari 3 miliar orang hidup dalam konteks yang sangat rentan.
157. Hubungan antara HAM dan lingkungan hidup mendapatkan pengakuan melalui Resolusi 2398 (XXIII), 1968 tentang Permasalahan Lingkungan Hidup Manusia, Prinsip 1 Deklarasi Stockholm, 1972 dan Prinsip 1 Deklarasi Rio, 1990. Pengakuan irisan antara hak asasi manusia dan lingkungan hidup ini merespons situasi degradasi lingkungan yang mempunyai dampak yang signifikan terhadap realisasi dan penikmatan HAM. Degradasi ini terjadi dalam bentuk polusi udara, penipisan lapisan ozon, dan perubahan iklim sebagai faktor utama terjadinya pelanggaran hak-hak komunitas lokal di seluruh dunia, termasuk kerentanan terhadap eksploitasi tenaga kerja dan perdagangan manusia.
158. Majelis Umum PBB telah mengadopsi resolusi A/RES/76/300 pada 28 Juli 2022 mengakui HAM atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan. Pengakuan ini memperkuat Resolusi dari Dewan Hak Asasi Manusia 48/13 pada 8 Oktober 2021 bahwa hak atas lingkungan yang bersih, sehat dan berkelanjutan sebagai HAM. Resolusi Majelis Umum PBB tersebut menyerukan negara, organisasi internasional, pelaku usaha dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk mengadopsi kebijakan, meningkatkan kerja sama internasional, memperkuat pembangunan kapasitas dan terus berbagi praktik-praktik baik dalam rangka meningkatkan upaya untuk menjamin lingkungan hidup yang bersih, sehat dan berkelanjutan.
159. Pengakuan ini berimplikasi pada kewajiban negara untuk:
 - a. merealisasikan perlindungan lingkungan hidup yang berkeadilan sebagai prioritas utama melalui pemajuan supremasi hukum, memastikan kesetaraan gender, dan perhatian khusus pada kelompok rentan dan kurang beruntung yang terdampak ketiga krisis planet tersebut;

- b. memperkuat kerangka hukum dan kebijakan, termasuk tinjauan dan reformasi legislasi serta penegakan hak lingkungan yang efektif, akses terhadap keadilan dan pemulihan yang efektif terhadap masalah-masalah terkait lingkungan hidup;
 - c. menilai dampak lingkungan hidup dan membuat informasi lingkungan hidup tersedia bagi publik untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan mengenai lingkungan hidup dan untuk memberikan akses terhadap pemulihan atas kerusakan lingkungan hidup; dan
 - d. mengatur aktivitas pelaku usaha yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan hak asasi manusia.
160. Pelaku usaha merupakan kunci bagi perlindungan lingkungan yang efektif karena didasarkan pada dualisme peran pelaku usaha. Di satu sisi, pelaku usaha mempunyai kapasitas untuk menghasilkan kerusakan lingkungan, namun juga kemampuan untuk mengembangkan teknologi baru yang ramah lingkungan dan praktik manajemen berbasis pada nilai-nilai ekologis. Berdasarkan kapasitas ini upaya mengatasi krisis tiga planet mensyaratkan peningkatan akuntabilitas pelaku usaha dalam merealisasikan keadilan lingkungan. Perhatian terhadap hubungan antara bisnis dan hak asasi manusia dan masalah lingkungan hidup telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir dengan perhatian khusus akhir-akhir ini terhadap hubungan antara bisnis dan hak asasi manusia dalam konteks perubahan iklim. Tuntutan akuntabilitas pelaku usaha merupakan bagian dari pelaksanaan sebagai pengemban tugas atas dampak dan berpartisipasi dalam upaya mitigasi ketiga krisis planet dengan berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia. Prinsip Oslo tentang Kewajiban Perubahan Iklim Global yang dilengkapi dengan Prinsip Kewajiban Perubahan Iklim untuk Perusahaan mengatur keharusan pelaku usaha untuk: (1) melakukan penilaian dampak lingkungan terhadap fasilitas baru dengan mempertimbangkan jejak karbon dari fasilitas baru yang diusulkan, (2) di sektor perbankan dan keuangan, untuk memperhitungkan dampak efek gas rumah kaca dari setiap proyek yang dipertimbangkan untuk dibiayai.
161. Tanggung jawab pelaku usaha untuk menghormati HAM harus mengacu pada hukum lingkungan hidup internasional, termasuk hukum terkait dengan perubahan iklim. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa akibat lingkungan hidup melampaui lintas batas suatu negara sehingga ruang lingkup pengaturan mengacu pada hukum lingkungan internasional.
162. Meskipun Prinsip-prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM tidak merujuk secara khusus pada kerangka hukum perubahan iklim internasional atau isu perubahan iklim, Prinsip-prinsip Panduan PBB ini dapat ditafsirkan secara holistik mencakup isu-isu hak asasi manusia termasuk perubahan iklim yang harus dipertanggungjawabkan oleh pelaku usaha. Dalam hal ini, pelaku usaha diharapkan untuk menghormati HAM dan tidak menyebabkan, berkontribusi atau terkait langsung dengan dampak terjadinya pelanggaran HAM dari kegiatan usahanya termasuk risiko dampak yang terkait dengan perubahan iklim.
163. Untuk memenuhi tanggung jawab ini, pelaku usaha perlu mengadopsi dan menerapkan langkah-langkah sebagai berikut.

- a. Mengintegrasikan persoalan perubahan iklim ke dalam kebijakan, proses, struktur tata kelola, dan keputusan mereka untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mengatasi dampak buruk terhadap hak asasi manusia dan lingkungan di seluruh operasi mereka dan rantai pasoknya.
 - b. Mengembangkan dan memublikasikan kebijakan dan rencana aksi sehubungan dengan semua dampak, baik aktual maupun potensial dari perubahan iklim terhadap hak asasi manusia dan lingkungan;
 - c. Mengintegrasikan pertimbangan perubahan iklim dalam semua aspek proses uji tuntas HAM di seluruh kegiatan usaha (uji tuntas iklim); Substansi uji tuntas iklim akan bergantung pada faktor-faktor seperti tingkat keparahan risiko yang teridentifikasi, ukuran perusahaan, atau sifat dan konteks operasinya yang dapat berdampak langsung atau tidak langsung terhadap perubahan iklim.
 - d. Mengidentifikasi semua emisi gas rumah kaca di seluruh kegiatan usaha, dengan identifikasi yang berbasis ilmu pengetahuan yang dapat diverifikasi dan dikonsultasikan dengan para ahli;
 - e. Melakukan konsultasi yang efektif dan bermakna dengan semua pemangku kepentingan yang relevan, termasuk memastikan persetujuan atas dasar informasi di awal tanpa paksaan dari Masyarakat Adat, mengenai dampak aktual dan potensial terkait perubahan iklim terhadap hak asasi manusia dan lingkungan;
 - f. Mengambil tindakan perbaikan yang mendesak, termasuk menghentikan dampak perubahan iklim terkait hak asasi manusia yang disebabkan oleh kegiatan usahanya; dan
 - g. Menggunakan pengaruh pelaku usaha atas hubungan bisnis mereka untuk mencegah, mengurangi, atau memitigasi dampak hak asasi manusia terkait perubahan iklim yang berasal sebagian atau seluruhnya dari operasi, produk atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.
164. Perlu digarisbawahi pentingnya lembaga pembiayaan yang bertanggung jawab, dengan menyoroti kewajiban lembaga-lembaga keuangan nasional, regional dan internasional, serta investor, untuk mengalihkan dukungan mereka dari pendanaan proyek-proyek bahan bakar fosil ke ramah lingkungan. Baik investor individu maupun institusi harus memasukkan penilaian dampak perubahan iklim terhadap hak asasi manusia dan lingkungan hidup ke dalam proses pengambilan keputusan investasi mereka. Lembaga keuangan dan penanam modal harus secara konsisten dan menyeluruh mengevaluasi tindakan mereka melalui uji tuntas secara berkala dalam menangani pelanggaran hak asasi manusia yang disebabkan oleh perubahan iklim, dengan memanfaatkan wawasan ilmiah, dan memastikan keterlibatan yang efektif dengan para pemangku kepentingan melalui konsultasi yang bermakna.
165. Salah satu konsekuensi dari perubahan iklim adalah terjadinya bencana sebagai kombinasi bahaya alam atau bencana akibat ulah manusia dengan pola keterpaparan, kerentanan, dan kapasitas penanggulangan yang tidak memadai yang ditunjukkan oleh masyarakat yang berpotensi terkena dampak. Pencegahan terjadinya bencana ditujukan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya peristiwa berbahaya dan/atau besarnya bencana dengan mengurangi

paparan dan kerentanan masyarakat yang berpotensi terkena dampak dan peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengatasinya.

166. Secara kolaboratif, negara, pelaku usaha, dan masyarakat perlu mengambil langkah-langkah inovatif di semua bidang baik politik, regulasi atau kebijakan, ekonomi, kesehatan, dan lingkungan hidup untuk mengidentifikasi kemungkin terjadinya bencana, potensi korban, dan juga upaya pencegahan, penanganan terjadinya bencana, dan pemulihan terhadap korban bencana.
167. Negara perlu mengambil langkah-langkah untuk secara individu dan bersama-sama dengan negara-negara lain, baik bilateral atau multilateral untuk mengambil langkah-langkah untuk mengatasi bencana dan dampak lain yang ditimbulkan oleh perubahan iklim.
168. Pelaku usaha perlu mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan bencana, antara lain.
 - a. Mengintegrasikan pencegahan dan penanganan bencana ke dalam kebijakan, proses, struktur tata kelola, dan keputusan dari pelaku usaha.
 - b. Mengembangkan dan memublikasikan kebijakan dan rencana aksi penanganan dan pencegahan bencana;
 - c. Melakukan proses uji tuntas HAMu untuk mengidentifikasi potensi dan akar bencana serta potensi pemangku kepentingan terdampak diikuti dengan rencana tindak lanjut untuk mencegah, memitigasi, dan menanggapi bencana.
 - d. Melakukan konsultasi yang efektif dan bermakna dengan semua pemangku kepentingan yang relevan seperti kelompok perempuan dan masyarakat adat serta para pakar dan lembaga terkait dengan bencana.
 - e. Mengambil tindakan perbaikan yang mendesak, termasuk menggunakan pengaruh usahanya untuk mencegah, mengurangi atau memitigasi dampak hak asasi manusia terkait bencana yang ada di sekitar atau diakibatkan baik sebagian atau seluruhnya oleh kegiatan usaha atau hasil produk dan jasanya.
169. Langkah tanggap bencana perlu dilakukan oleh pelaku usaha yang berlokasi di zona bencana. Dengan pengaruh dan sumber-bumber yang dimilikinya, pelaku usaha dapat membantu negara untuk memberikan bantuan darurat, seperti evakuasi dan realokasi, bantuan sandang dan pangan, nasihat, asistensi, dan bantuan lainnya yang diperlukan untuk menghentikan bencana dan memberikan bantuan pemulihan bagi korban. Langkah tanggap bencana tersebut menjadi sangat penting ketika negara tidak mampu merespons bencana dengan cepat.

9.2. Tanggung Jawab Bisnis terhadap HAM dan Realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

170. Terdapat hubungan yang erat antara HAM dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dimana salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan adalah penghormatan dan perlindungan HAM sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen, seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia,

Deklarasi Pembangunan Milenium, Deklarasi Hak atas Pembangunan, dan perjanjian HAM internasional lainnya.

171. HAM yang terkait dengan pembangunan berkelanjutan, seperti hak atas standar hidup yang layak, hak atas pangan dan papan, hak atas air bersih, hak atas kesehatan dan hak pendidikan terefleksikan dalam tujuan ke-1 sampai ke-4 dan tujuan ke-6. Tujuan ke-8 tentang hak-hak yang layak lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi sesuai dengan ketentuan normatif Konvensi ILO No. 192 tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan Konvensi ILO No. 29 tentang Kerja Paksa. Hak sipil dan hak politik, termasuk akses terhadap keadilan dan keamanan pribadi terefleksikan melalui tujuan ke-16. Pelindungan kelompok rentan, seperti perempuan dan orang dengan disabilitas juga mendapat perhatian khusus dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan hal ini, terdapat dua hal yang perlu digarisbawahi: pertama, terdapat hubungan yang erat antara HAM dan tujuan pembangunan berkelanjutan sehingga kedua pendekatan ini saling melengkapi. Dengan demikian, suatu pembangunan berkelanjutan harus berbasis penghormatan HAM dalam semua lini pembangunan. Kedua, pemenuhan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan membutuhkan peran serta dari semua pihak termasuk negara dan oleh pelaku usaha untuk bersama-sama memenuhi tujuan pembangunan tersebut.
172. Untuk memenuhi target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, negara perlu memasukkan perspektif HAM terutama partisipasi publik yang bermakna dari masyarakat rentan terdampak dalam setiap tahap mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, implementasi, dan pengawasan serta evaluasi dalam setiap pembangunan termasuk dalam program prioritas nasional dan daerah. Selanjutnya, negara bersama-sama dengan swasta untuk melakukan identifikasi berkala terhadap dampak negatif pembangunan sehingga dapat dilakukan upaya untuk mencegah, meminimalisir, dan mengatasi dampak-dampak tersebut.
173. Selain negara, realisasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan menempatkan peran dan kontribusi pelaku usaha menjadi aktor signifikan karena menjadi elemen pertumbuhan yang penting dan kunci untuk mencapai tujuan tertentu. PBB telah mengakui pelaku usaha sebagai pemain utama dalam pemajuan HAM dan pembangunan berkelanjutan. Hal ini dinyatakan secara tegas dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan Agenda 2030 serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
174. Kontribusi pelaku usaha melalui kapasitas, teknologi, sumber daya serta organisasi berkontribusi pada seluruh dimensi pembangunan berkelanjutan. Pelaku usaha juga berperan sebagai pendukung finansial dan pendukung kolaborasi kemitraan diperlukan untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Pengakuan ini berdasarkan pada tujuan ke-17 mengenai kemitraan global yang menyerukan para pelaku usaha untuk: (1) meningkatkan kemitraan demi pembangunan berkelanjutan; dan (2) membantu pemerintah dalam menangani seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
175. Di dalam konteks bisnis dan HAM, pelaku usaha dapat berkontribusi terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dengan menempatkan penghormatan terhadap HAM sebagai

pusat kegiatan dan hubungan bisnis mereka. Hal ini berarti bahwa pelaku usaha perlu berkomitmen untuk menghormati HAM dalam setiap lini operasi usahanya termasuk dengan mitra bisnisnya dan melakukan analisis risiko secara berkala atau uji tuntas sehingga pelaku usaha dapat mencegah, meminimalisir dan mengatasi risiko pelanggaran HAM. Identifikasi risiko atau uji tuntas tersebut juga harus dilakukan terhadap mitra bisnisnya terutama dalam hal pengadaan publik yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam target 12.7 dari Tujuan Pembangunan yang Berkelanjutan.

176. Diakui bahwa berinvestasi atau melakukan kegiatan usaha tidak tanpa risiko sehingga dalam menjalankan usahanya, pelaku usaha juga perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan akses terhadap pemulihan bagi korban pelanggaran HAM yang terkait dengan kegiatan usahanya sebagaimana ditegaskan dalam target 16 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

9.3. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Perkembangan Teknologi, Ilmu Pengetahuan, dan Inovasi

177. Tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi dapat mempercepat pembangunan fisik, memajukan perekonomian dan pada akhirnya akan meningkatkan pemenuhan HAM. Dunia yang terhubung secara digital dan perkembangan ilmu pengetahuan, membawa perubahan yang sebelumnya tidak terbayangkan dalam kehidupan. Teknologi digital dan pengembangan ilmu pengetahuan yang semakin pesat telah memainkan peran penting dalam mencapai tujuan pembangunan sosial dan ekonomi karena telah mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, kesetaraan dan partisipasi berbagai kelompok, akuntabilitas kelembagaan, efisiensi ilmu pengetahuan, pemberdayaan aktivisme sipil dan hak asasi manusia, serta peluang baru untuk inovasi di sektor kemasyarakatan. Dengan kata lain, perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan inovasi dapat membantu mendorong kemajuan dalam seluruh Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
178. Namun di sisi lain, penggunaan teknologi juga dapat membawa dampak negatif terhadap pemenuhan HAM terutama dengan adanya kasus-kasus pelanggaran privasi berskala besar, memperburuk konflik etnis dan penyebaran ujaran kebencian, melemahkan proses demokrasi, meningkatkan surveilans negara, menempatkan anak-anak dalam risiko, memfasilitasi siaran langsung tindakan yang mengancam kemanusiaan, kekerasan *online* terhadap perempuan dan kelompok minoritas dan lainnya, serta diskriminasi algoritmik, baik dalam pasar kerja, sistem peradilan pidana, atau dalam akses terhadap layanan publik. Penyebaran informasi yang salah dan disinformasi melalui platform digital selama pandemi Covid-19 telah mengancam kesejahteraan fisik individu secara global. Selain itu, paparan yang lebih besar terhadap informasi dan narasi palsu tentang Covid-19 telah dikaitkan dengan peningkatan insiden kebencian, baik daring maupun luring.
179. Untuk menjamin bahwa pengembangan dan penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi, perlu adanya kolaborasi antara negara, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya. Negara perlu untuk menetapkan kerangka kebijakan regulasi yang inovatif untuk

menjamin bahwa ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi digunakan, dan dikembangkan berbasis kebutuhan, penghormatan HAM, etika, dan hukum yang berlaku, baik secara nasional, regional, maupun internasional. Negara perlu juga mengambil langkah-langkah untuk menjamin bahwa berbagai pihak termasuk pihak swasta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi dengan aman, sesuai kebutuhan dan berlandaskan ketentuan yang berlaku. Negara juga harus menjamin bahwa pengembangan dan penggunaan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan penghormatan HAM dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam hal, terjadi pelanggaran, negara perlu menjamin bahwa korban dapat dipulihkan dengan efektif.

180. Selain negara, perlu digarisbawahi tanggung jawab khusus dari pelaku usaha di sektor ini untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi dunia terutama pengembangan, pembiayaan, penjualan, perizinan, perdagangan dan penggunaan teknologi termasuk pengumpulan dan penggunaan data serta perlindungan data dan privasi harus didasarkan pada rasa hormat akan martabat dan HAM masyarakat. Lebih lanjut, pelaku usaha harus berkontribusi pada pengembangan kapasitas inovasi lokal dan nasional.
181. Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan HAM menguraikan tanggung jawab pihak swasta terhadap hak asasi manusia, terlepas dari bagaimana negara melaksanakan kewajiban hak asasi manusia mereka. Prinsip-Prinsip Panduan ini menegaskan tanggung jawab global bagi dunia usaha untuk menghindari terjadinya atau berkontribusi terhadap dampak buruk terhadap hak asasi manusia melalui aktivitas mereka, dan untuk mengatasi dampak tersebut ketika dampak tersebut terjadi. Selain itu, perusahaan harus berupaya mencegah atau memitigasi dampak buruk terhadap hak asasi manusia yang terkait langsung dengan operasi, produk, atau layanan mereka, meskipun perusahaan tersebut tidak berkontribusi terhadap dampak tersebut
182. Untuk memenuhi tanggung jawab tersebut, pelaku usaha perlu untuk mengambil langkah-langkah sebagai berikut.
 - a. Melaksanakan uji tuntas untuk mengidentifikasi risiko dampak negatif yang terkait dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi; sifat, ruang lingkup, dan metode yang digunakan tergantung sepenuhnya pada dampak yang ditimbulkan oleh pengembangan dan penggunaan dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi tersebut. Dampak harus diartikan secara luas termasuk dampak yang nyata dan/atau yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Berdasarkan temuan tersebut, pelaku usaha perlu untuk melakukan prioritas aksi untuk mencegah dan memitigasi kemungkinan terjadinya dampak tersebut terhadap pemangku kepentingan terutama kelompok rentan.
 - b. Mengadopsi dalam kegiatan usaha mereka praktik-praktik yang memungkinkan transfer teknologi dan pengetahuan secara sukarela, aman, dan efisien dengan persyaratan yang disepakati bersama serta meningkatkan tukar menukar data untuk mendorong pengetahuan dan inovasi dengan memperhatikan hak kekayaan intelektual, kerahasiaan, privasi, perlindungan data pribadi, pengendalian ekspor dan prinsip-prinsip nondiskriminasi.
 - c. Melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di negara di mana pelaku usaha beroperasi untuk memenuhi kebutuhan pasar lokal serta mempekerjakan tenaga

- kerja di negara tersebut dalam kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mendorong peningkatan kapasitas yang berintegritas dan berbasis HAM.
- d. Ketika memberikan ‘lisensi’ penggunaan hak kekayaan intelektual atau tukar menukar/pemberian teknologi secara sukarela didasarkan pada persyaratan yang disepakati bersama dengan tepat untuk mencegah dan mengurangi dampak sehingga dapat berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan jangka panjang dari negara penerima dengan menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku, baik di tingkat global, regional, maupun nasional.
 - e. Bekerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi setempat dan/atau lembaga penelitian, pelaku usaha dan asosiasi lokal serta lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan pada etika, kekhususan lokal, hukum yang berlaku, serta pertimbangan semua pemangku kepentingan. Kolaborasi tersebut harus berpegang pada prinsip-prinsip yang berlaku dalam ilmu pengetahuan dan kebebasan akademik.
 - f. Ketika mengumpulkan, berbagi dan menggunakan data, pelaku usaha perlu meningkatkan transparansi akses data dan mendorong pengadopsian, di seluruh siklus nilai data, praktik tata kelola data yang bertanggung jawab, memenuhi standar dan kewajiban yang berlaku, serta memperhatikan perlindungan data, hak privasi, dan hak konsumen.
 - g. Memberikan pemulihan yang efektif kepada para korban; dan
 - h. Mendukung upaya kerja sama dalam mempromosikan penggunaan internet yang terbuka, bebas, global, dapat dioperasikan/diandalkan, aman, dapat diakses dengan mudah dan murah dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap HAM terutama kebebasan berekspresi dan perdamaian sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen internasional, regional, dan National.
183. Perlu digarisbawahi bahwa perlindungan data privasi dan hak privasi masih menjadi tantangan tersendiri. Penyimpanan berbagai data pribadi seperti identitas diri, rekam medis, ketenagakerjaan, dan lain-lain secara digital di berbagai media termasuk media sosial, pangkalan data dan bentuk-bentuk masih rawan dari perlindungan terhadap pembobolan dan jual beli data meskipun Indonesia sudah mempunyai Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Dalam hal ini, pelaku usaha memiliki kewajiban hukum untuk melindungi data pribadi yang mereka kumpulkan dari konsumen dan pemangku kepentingan lainnya, baik saat mereka menyimpan atau mengirimkannya. Konsekuensi hukum atas kebocoran data pribadi konsumen berimplikasi kepada para pelaku usaha untuk memulihkan pelanggaran data pribadi yang terjadi. Tantangan ini juga disoroti oleh Dewan Hak Asasi Manusia PBB melalui Pelapor Khusus PBB untuk Privasi dan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Bereksresi. Kedua Pelapor menunjuk pada penggunaan informasi pribadi oleh perusahaan sebagai tantangan utama kontemporer, khususnya model bisnis *online* karena berada pada ruang interaksi sosial, ekspresi, kolaborasi, pencarian informasi, dan lain-lain yang merupakan bagian dari ekonomi berbasis data atau ekonomi informasi pribadi;

184. Potensi pelanggaran hak konsumen juga mengemuka pada konteks pemanfaatan teknologi keuangan. Selain konsumen mendapatkan manfaat dari teknologi keuangan sebagai alternatif karena masalah struktural berupa sulitnya akses keuangan dari lembaga formal, seperti bank dalam merespons kebutuhan real di masyarakat. Namun konsumen juga menghadapi sejumlah risiko. Beberapa dari risiko ini merupakan risiko baru, namun sebagian besar merupakan manifestasi baru dari risiko-risiko yang ada ketika konsumen mengakses layanan teknologi keuangan. Konsumen lebih rentan terhadap penipuan ketika membeli produk teknologi keuangan dibandingkan ketika mengakses produk keuangan konvensional karena interaksi dengan penyedia sebagian besar atau secara eksklusif dilakukan melalui sarana digital dan jarak jauh. Kegagalan fungsi platform atau teknologi lainnya dapat berdampak buruk pada konsumen mulai dari ketidaknyamanan dan layanan yang buruk hingga kerugian finansial dan hilangnya integritas data, yang risikonya dapat meningkat karena ketergantungan yang lebih besar pada pemrosesan transaksi otomatis. Bahkan seringkali konsumen mendapatkan ancaman, intimidasi, penyalahgunaan dan pelecehan seksual, tindakan lain yang mempermalukan apabila konsumen mengalami kesulitan dalam mengembalikan pinjaman. Situasi ini tidak terlepas dari kurangnya literasi digital keuangan berbasis teknologi, kelemahan kerangka kebijakan, sistem pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha teknologi keuangan.
185. Tantangan lain yang perlu diperhatikan adalah penggunaan kecerdasan buatan. Sebagai bagian dari pengembangan teknologi, inovasi, dan inovasi, kecerdasan buatan dapat memecahkan berbagai masalah sosial di berbagai bidang seperti deteksi penipuan, diagnosis medis, dan analitik bisnis, dampak negatif yang ditimbulkannya juga dapat merupakan tantangan sosial tersendiri. Komisaris Hak Asasi Manusia Dewan Eropa mengidentifikasi risiko hak asasi manusia yang terdampak kecerdasan artifisial, mencakup (a) hak nondiskriminasi dan kesetaraan; (b) perlindungan data pribadi dan privasi; (d) kebebasan berekspresi; (e) kebebasan berkumpul; dan (f) hak untuk bekerja, dan hak-hak lainnya.
186. Diskriminasi dalam konteks kecerdasan artifisial dapat disebabkan oleh ketimpangan akses kelompok tertentu terhadap teknologi ini, bias dalam data, dan bias algoritmik. Bias data berpotensi terjadi karena data yang tersedia seringkali tidak mewakili populasi, tidak menyertakan variabel yang mampu menangkap seluruh fenomena sosial yang dialami seluruh populasi, atau menyertakan konten yang diproduksi oleh manusia yang mungkin mengandung bias terhadap kelompok tertentu.
187. Bias gender dan diskriminasi dalam proses perekrutan berdasarkan keputusan algoritmik cenderung terus meningkat dalam proses perekrutan di perusahaan. Akibatnya, kandidat perempuan telah kehilangan banyak peluang kerja yang mungkin relevan pada tahap awal karier perekrutan mereka. Algoritma yang dipengaruhi oleh bias memicu kecenderungan untuk digunakan dengan cara yang diskriminatif yang ditujukan untuk jenis kelamin, orientasi seksual, etnis, agama, afiliasi politik, atau situasi ekonomi individu atau kelompok tertentu. Penggunaan data secara historis yang menjadi basis pengambilan keputusan yang diskriminatif untuk melatih kecerdasan artifisial dapat memperkuat atau melanggengkan diskriminasi struktural dan ketidakseimbangan kekuasaan di masyarakat serta merugikan kelompok rentan seperti perempuan.

188. Dampak ini penting untuk mendapatkan penanganan secara khusus melalui tindakan-tindakan tambahan, sebagai berikut.
- a. kebutuhan untuk melakukan penilaian dampak hak asasi manusia sebelum sistem kecerdasan artifisial diperoleh, dikembangkan dan/atau diterapkan;
 - b. kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia oleh pelaku usaha termasuk prinsip-prinsip HAM yang universal, tidak dapat dicabut, nondiskriminasi, transparansi dan akuntabilitas;
 - c. Melakukan konsultasi publik yang bermakna;
 - d. promosi literasi kecerdasan artifisial yang tangguh, aman, dapat dioperasikan/diandalkan, aman, dapat diakses dengan mudah dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap nilai-nilai etika dan HAM terutama kebebasan berekspresi dan perdamaian sebagaimana diatur dalam berbagai instrumen internasional, regional, dan National;
 - e. melakukan pengawasan terhadap pengembangan dan penggunaan kecerdasan buatan sesuai dengan etika, norm, dan hukum yang berlaku;
 - f. memberikan pemulihan yang efektif kepada korban.
189. Dampak dari pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi yang pesat memberikan pengaruh terhadap ketenagakerjaan khususnya dengan munculnya ekonomi berbasis kebutuhan – *gig economy* yang melahirkan keberadaan prekariat yaitu kumpulan tenaga kerja yang bekerja dengan sistem kontrak waktu tertentu yang biasanya dalam waktu singkat. Di dalam praktik, karena sifatnya yang sangat fleksibel, jenis pekerjaan semacam ini sering kali terjadi ketidakjelasan mengenai jam kerja, upah, asuransi kesehatan, tunjangan kesehatan, dan risiko kerja sehingga pelanggaran-pelanggaran sering terjadi dan pekerja berada pada posisi rentan. Berdasarkan pendekatan ini, *gig economy* dapat dipandang sebagai modus alternatif *outsourcing*, yang melampaui bentuk-bentuk eksploitasi global yang bersifat konvensional.
190. Situasi kerentanan pekerja prekariat ini harus mendapatkan respons dari pelaku usaha melalui pemenuhan tanggung jawab mereka untuk menghormati hak asasi manusia, dan hak buruh sesuai dengan Prinsip Panduan PBB. Hal ini setidaknya berarti bahwa para pelaku usaha harus:
- a. menghindari pelanggaran hak-hak pekerjaannya dengan cara identifikasi, klasifikasi, dan pencatatan yang selalu dimutakhirkan mengenai status pekerja, fasilitas yang diberikan serta hak-hak lainnya untuk memastikan hak-hak pekerja dan perlindungan sosial dapat dinikmati sepenuhnya;
 - b. menerapkan kebijakan dan proses uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan memperhitungkan cara mereka mengatasi dampak buruk terhadap hak asasi manusia para pekerja mereka; dan
 - c. memulihkan pelanggaran hak asasi manusia. ketika pelanggaran terjadi melalui proses pemulihan yang sah, yang menjamin akses korban terhadap pemulihan yang efektif.
191. Dikaitkan dengan pengembangan robot stereotip dan ketidaksetaraan gender dapat semakin diperkuat melalui pembagian peran pekerjaan yang diambil oleh teknologi baru ini, seperti yang terlihat dalam pemanfaatan teknologi robot. Meskipun banyak ancaman yang ditimbulkan oleh

robot, seringkali sektor-sektor yang mengalami peningkatan penggunaan teknologi robotisasi dalam beberapa tahun terakhir adalah sektor-sektor yang didominasi oleh Perempuan, seperti perhotelan dan pariwisata, ritel, kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian, dampak penerapan kecerdasan artifisial akan berdampak secara berbeda pada kehidupan dan pekerjaan perempuan. Berbagai bentuk kekerasan berbasis gender dan pelecehan yang dihadapi perempuan dan anak perempuan baik di ruang privat maupun publik juga tercermin dalam cara perlakuan terhadap bentuk-bentuk kecerdasan yang bersifat misoginis. Oleh karena itu, perlu juga untuk mengintegrasikan perspektif gender termasuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam setiap kebijakan dan uji tuntas yang dilakukan oleh pelaku usaha.

192. Realitas ini menunjukkan hak asasi manusia yang mendasar seperti kebebasan berekspresi, privasi, kebebasan berkumpul atau hak atas peradilan yang adil, saat ini dipengaruhi secara signifikan oleh teknologi informasi dan komunikasi baru. Sementara, semua hak asasi manusia bersifat universal, saling bergantung, saling terkait, dan saling memperkuat, baik daring maupun luring. Upaya untuk melindungi dan memajukan hak asasi manusia harus mempertimbangkan secara serius bagaimana teknologi tersebut, dan bentuk-bentuk penciptaan pengetahuan, produksi, dan penyebaran pengetahuan yang berpotensi menimbulkan kerugian dan dieksploitasi untuk melanggar hak asasi manusia.

9.4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Penghapusan Tindakan Korupsi

193. Korupsi mempunyai dampak buruk terhadap hak asasi manusia, karena korupsi dapat melemahkan ketersediaan, kualitas dan aksesibilitas berdasarkan prinsip dasar kesetaraan atas barang dan jasa yang harus disediakan oleh negara untuk merealisasi hak-hak individu maupun kolektif, seperti hak atas kesehatan, keselamatan, pendidikan, dan hak-hak layanan publik mendasar lainnya. Selain itu, korupsi melemahkan fungsi dan legitimasi lembaga-lembaga negara dan melemahkan supremasi hukum. Kelompok dan individu yang rentan dan terpinggirkan akan mengalami diskriminasi dan menderita akibat korupsi. Korupsi yang melibatkan pelaku usaha tidak hanya merugikan hak asasi pekerja dan masyarakat yang terkena dampaknya, namun juga merugikan lingkungan.
194. Pelaku usaha harus memahami situasi yang menjadi akar permasalahan korupsi yang terjadi karena monopoli pengelolaan sumber daya ekstraktif dan diskresi pemerintah dalam melakukan tata kelola sumber daya ekstraktif tanpa dibarengi akuntabilitas. Pelaku usaha harus memetakan ragam tindakan korupsi di sektor sumber daya alam memiliki modus yang sama dengan korupsi pada umumnya yakni melalui tindakan gratifikasi, penyuapan, kronisme, atau benturan kepentingan. Ragam korupsi sumber daya alam tersebut dilakukan untuk mendapatkan manfaat sebanyak-banyaknya dari alam dengan mengorbankan kepentingan publik dan perlindungan lingkungan melalui instrumen legislasi maupun regulasi untuk penguasaan sumber daya dan kemudahan pemberian konsesi dan perizinan bagi pelaku usaha. Korupsi di sektor sumber daya alam memunculkan fenomena karena kekayaan alam didominasi penguasaannya pelaku usaha yang dekat dengan elite kekuasaan.

195. Praktik pelaku usaha yang bertanggung jawab, termasuk upaya menghindari korupsi dapat merujuk UN Global Compact yang ditetapkan pada 2000. Instrumen ini meminta perusahaan untuk menerapkan dalam lingkup pengaruh mereka serangkaian nilai-nilai inti di bidang hak asasi manusia, standar ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan anti korupsi. Konvensi PBB tentang Antikorupsi (*United Nations Convention Against Corruption*) menetapkan perilaku pelaku usaha atas kerugian yang ditimbulkan akibat aktivitasnya, termasuk tindakan korupsi. Konvensi ini menyoroti tindakan korupsi yang melibatkan pelaku usaha untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan pelanggaran hukum. Selain itu, konvensi ini menetapkan peran pelaku usaha dalam memerangi dan mencegah korupsi. Instrumen ini mengharuskan negara untuk mengumumkan dan menegakkan kebijakan dan hukum dengan tujuan mengatur perilaku aktor publik dan aktor swasta untuk menghapus praktik-praktik korupsi.
196. Laporan Komisaris Tinggi HAM PBB pada April 2020 yang menyatakan bahwa kewajiban uji tuntas hak asasi manusia harus mencakup tugas untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko antikorupsi mengingat dampak negatif korupsi terhadap penikmatan hak asasi manusia. Pencegahan tindakan korupsi seharusnya dilihat oleh pelaku usaha sebagai bagian dari uji tuntas hak asasi manusia. Oleh karena itu, upaya menghubungkan uji tuntas antikorupsi dengan uji tuntas hak asasi manusia dapat meningkatkan efektivitas kedua metode tersebut.
197. Berdasarkan mandat Komisaris Tinggi HAM PBB, pelaku dalam upaya mengurangi dampak negatif perusahaan terhadap hak asasi manusia, termasuk pelanggaran pekerja dalam rantai pasokan perusahaan, harus mempertimbangkan permasalahan korupsi. Hal ini mengharuskan pelaku usaha untuk berpikir secara berbeda dalam upaya memberantas korupsi. Meskipun pelaku usaha berusaha untuk menghindari kontribusi langsung terhadap masalah korupsi dengan memastikan bahwa pekerja dan agen-agen mereka tidak melakukan tindakan korupsi, hal ini tidak sepenuhnya mengatasi dampak negatif korupsi terhadap hak asasi manusia. Oleh karena itu, dalam penerapan tanggung jawab bisnis, pelaku usaha harus menangani permasalahan korupsi yang berdampak pada hak asasi manusia pada seluruh lingkungan operasi mereka, termasuk rantai pasokan yang menopang aktivitas bisnis mereka. Pengintegrasian tanggung jawab pelaku usaha untuk memberantas korupsi dengan tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia tidak hanya mengubah makna pemberantasan korupsi, tetapi juga menggerakkan tindakan antikorupsi secara langsung dalam gerakan bisnis dan hak asasi manusia.
198. Pada intinya, pelaku usaha perlu mengambil langkah-langkah sebagai berikut.
- a. Tidak terlibat dalam tindakan korupsi apa pun, termasuk menawarkan, menjanjikan, atau memberikan keuntungan lainnya kepada pejabat publik atau pekerja dari orang atau badan yang memiliki hubungan bisnis atau kepada kerabat atau rekanan mereka. Pelaku usaha tidak boleh menggunakan pihak ketiga atau perantara lainnya, termasuk, antara lain, agen konsultan, perwakilan, distributor, konsorsium, kontraktor dan pemasok, serta mitra usaha patungan untuk menyalurkan uang yang tidak semestinya atau keuntungan lain kepada pejabat publik, atau karyawan atau orang atau entitas yang memiliki hubungan bisnis dengan pelaku usaha atau kepada kerabat atau rekanan

mereka. Larangan melakukan korupsi dan/atau penyuapan tidak hanya berlaku untuk pelaku usaha, tetapi juga mitra bisnisnya.

- b. Mengembangkan uji tuntas hak asasi manusia sebagai proses berkelanjutan yang terjadi sebelum, selama, dan setelah proyek bisnis, transaksi, kontrak, dan sejumlah aktivitas bisnis. Uji tuntas terutama terkait dengan
 - 1) penyuapan dan korupsi lainnya yang berfokus pada sektor operasi geografis dan industri, sektor masalah perilaku bisnis yang bertanggung jawab, lingkungan peraturan, jenis bisnis, hubungan bisnis, transaksi dengan pemerintah asing, dan penggunaan pihak ketiga. Uji tuntas terutama dilakukan juga terhadap uji tuntas yang terdokumentasi dengan baik terkait dengan sesiko keuangan dan sistem akuntansi.
 - 2) perekrutan, serta pengawasan yang tepat dan teratur terhadap agen terutama bahwa remunerasi agen sesuai dan hanya untuk layanan yang sah. Sebagai tindak lanjut, pelaku usaha harus mengambil langkah-langkah untuk memastikan bahwa agen perekrutan karyawan yang digunakan terhindari penggunaan pengaruh yang tidak sah dan mematuhi standar profesional dalam hubungan mereka dengan pejabat publik.
Uji tuntas perlu dilakukan terhadap kegiatan pelaku usaha dan juga mitra bisnisnya.
- c. Mengembangkan dan mengadopsi program internal berupa penguatan etika, dan kepatuhan terhadap sistem keuangan dan prosedur akuntansi yang dirancang secara wajar untuk memastikan pemeliharaan pembukuan yang adil dan akurat, daftar, catatan, dan rekening konflik kepentingan. Program ini juga harus memastikan bahwa sistem keuangan dan akuntansi tidak dapat digunakan untuk tujuan terlibat dalam atau menyembunyikan penyuapan atau tindakan korupsi.
- d. Mengembangkan program pengawasan internal dan eksternal terhadap mitra bisnisnya yang dilakukan secara teratur terhadap tindak lanjut uji tuntas dan program internal yang ada untuk mencegah dan mengurangi risiko pelaku usaha terlibat dalam penyuapan atau bentuk korupsi.
- e. Meningkatkan transparansi dan integritas dengan mengembangkan kegiatan usaha yang dapat memerangi penyuapan dan bentuk-bentuk korupsi serta menumbuhkan budaya integritas. Langkah-langkahnya dapat mencakup:
 - 1) dukungan dan komitmen yang kuat, eksplisit dan terlihat dari dewan direksi atau pihak tertinggi dan relevan dalam struktur internal pelaku usaha;
 - 2) kebijakan internal yang jelas melarang penyuapan dan bentuk-bentuk korupsi lainnya, yang dapat dengan mudah diakses oleh semua karyawan dan pihak ketiga yang relevan, termasuk, antara lain, anak perusahaan asing, anak perusahaan asing, agen, dan perantara lainnya;
 - 3) transparansi sistem manajemen dan program internal, program etika dan kepatuhan atau langkah-langkah yang diadopsi oleh perusahaan untuk menghormati komitmen-komitmen ini; dan
 - 4) mendorong keterbukaan dan dialog dengan publik untuk meningkatkan kesadaran dan kerja sama dalam memerangi penyuapan dan bentuk-bentuk korupsi.

9.5. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dengan Mitra Bisnis

199. Seiring dengan meningkatnya globalisasi, mitra bisnis di level nasional, regional dan global menjadi kompleks tergantung dari model bisnis yang diterapkan. Model mitra bisnis beraneka ragam mencakup rantai pasok dan/atau rantai nilai terdiri dari beberapa entitas independen yang terhubung melalui kepemilikan ekuitas atau hubungan kontraktual. . Kadang-kadang dilakukan dalam bentuk perusahaan yang terintegrasi, anak perusahaan yang yang dibentuk dengan tujuan khusus, menggunakan jaringan kontraktor, subkontraktor, dan sub-subkontraktor. Pada intinya, pelaku bisnis tidak dapat melakukan kegiatan usahanya sendiri. Mitra kerja dalam hal pemasok bahan, produk, dan/atau jasa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari suatu kegiatan usaha. Mitra kerja juga mencakup pihak-pihak jasa keuangan, penjamin, dan juga negara.
200. Mengingat kegiatan usaha dapat lintas negara maka mitra kerja pelaku usaha tidak hanya terbatas dalam satu negara, tetapi juga lintas negara dengan beragam model kebijakan berusaha dan berinvestasi. Hal ini menimbulkan diferensiasi standar kebijakan terkait dengan ketenagakerjaan, lingkungan hidup, dan HAM lainnya. Seringkali, beranekaragam kondisi ekonomi dan hukum seringkali dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk beroperasi di daerah yang upah pekerjaanya paling rendah atau tidak mensyaratkan perlindungan lingkungan hidup dan/atau HAM yang tidak ketat. Dalam hal ini, risiko terjadinya pelanggaran HAM oleh kegiatan usaha menjadi semakin besar.
201. Berdasarkan situasi demikian, maka pelaku usaha harus mengambil langkah-langkah sebagai berikut.
- a. mencegah dirinya untuk menyebabkan atau berkontribusi terhadap risiko pelanggaran HAM karena kegiatan usahanya atau mitra bisnisnya. Hal ini berarti, pelaku usaha perlu untuk mengambil langkah-langkah aktif untuk melakukan identifikasi, pencegahan, mitigasi dan penanganan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di setiap tahapan rantai nilai yang mengacu pada keseluruhan aktivitas yang dilakukan untuk memproduksi barang dan/atau jasa mulai dari konsep hingga penggunaan akhir, daur ulang, atau penggunaan kembali.
 - b. dalam hal mitra bisnisnya melakukan pelanggaran HAM, pelaku usaha perlu untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan kewenangan dan pengaruhnya untuk menghentikan dan/atau memberikan bantuan kepada mitra bisnisnya untuk menghentikan pelanggaran HAM tersebut berupa asistensi atau pendampingan, nasihat, tekanan bisnis, hingga penghentian kontrak bisnis;
 - c. bekerja sama dengan mitra-mitra di luar mitra bisnisnya termasuk dengan lembaga swadaya masyarakat untuk saling membantu dalam mengidentifikasi, mencegah, mitigasi, dan menangani pelanggaran HAM karena kegiatan usahanya ataupun mitra bisnis lainnya.
202. Upaya identifikasi demi untuk pencegahan dan penanganan pelanggaran HAM dilakukan dengan melakukan melakukan uji tuntas disertai dengan pelacakan atau penelusuran risiko bisnis sebagai suatu upaya untuk mengidentifikasi dan menelusuri sejarah, distribusi, lokasi dan

penerapan produk, suku cadang dan bahan, untuk memastikan keandalan klaim keberlanjutan, di bidang hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan hidup dan antikorupsi. Ketertelusuran merupakan salah satu faktor penting bagi setiap pelaku usaha untuk dapat memastikan bahwa bahan mentah atau barang setengah jadi yang terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia selama produksinya tidak masuk ke dalam rantai pasokan. Upaya untuk memastikan ketertelusuran merupakan elemen kunci manajemen rantai pasokan yang berkelanjutan.

203. Uji tuntas dan pelacakan atau penelusuran perlu dilakukan terhadap beberapa hal, yaitu.
 - a. identifikasi dan pemetaan mitra bisnis termasuk struktur rantai pasokan barang dan jasa dengan tepat untuk mengungkap risiko hak asasi manusia dan lingkungan yang terdampak dari operasi rantai pasokan mereka. Pemetaan mitra bisnis menjadi sangat penting terutama dalam rantai pasok/nilai yang kompleks dan lintas negara.
 - b. identifikasi permasalahan terutama terkait: (1) pekerja/buruh anak; (2) perbudakan modern, perdagangan manusia, dan kerja paksa; (3) kesehatan dan keselamatan kerja; (4) Keberagaman, kesetaraan, dan inklusi di tempat kerja; (5) Kebebasan berserikat dan perundingan bersama; (6) Pembebasan lahan dan pemukiman kembali; (7) mata pencaharian masyarakat lokal; (8) upah, jam kerja, dan tunjangan; (9) risiko kesehatan konsumen; dan (10) mekanisme pengaduan dan hak atas pemulihan.
 - c. berdasarkan temuan, melakukan prioritas rencana tindak lanjut dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut. Dalam hal ini, pelaku usaha dapat bekerja sama dengan lembaga-lembaga di luar mitra bisnisnya untuk membantu melakukan identifikasi, pencegahan, penanganan pelanggaran HAM oleh kegiatan usahanya atau mitra bisnisnya.
204. Selain pelaku usaha, negara juga berperan penting dalam menciptakan beberapa kondisi dan/atau kebijakan:
 - a. membangun kerangka regulasi yang dapat menjangkau seluruh rantai nilai/pasok global dan seluruh mitra bisnis;
 - b. memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan identifikasi, pencegahan, penanganan pelanggaran HAM terhadap kegiatan usahanya dan/atau mitra bisnisnya.
 - c. memfasilitasi pembentukan organisasi-organisasi multipemangku kepentingan untuk mengatur masalah hak asasi manusia dan lingkungan.

9.6. Tanggung Jawab Pelaku Usaha di Wilayah Konflik/Rawan Konflik

205. Pelaku usaha seringkali beroperasi di wilayah rawan konflik, daerah konflik, dan/atau pasca konflik. Wilayah ini mencakup beberapa indikator yaitu tingkat kekerasan yang tinggi, konflik bersenjata atau tidak bersenjata, kerusuhan, kekerasan yang meluas termasuk perang antarnegara atau perang saudara, pemberontakan bersenjata, ekstremisme dengan kekerasan, atau bentuk kekerasan terorganisir lainnya. Dalam konteks pascakonflik, wilayah ini mengacu pada terulangnya konflik kekerasan atau berhubungan dengan konteks peningkatan pelanggaran hak asasi manusia atau ketidakstabilan politik dan sosial yang meluas. Wilayah-wilayah ini seringkali mengakibatkan lemahnya akuntabilitas dan kegagalan negara dalam menegakkan supremasi hukum. Situasi ini menjadi tantangan tersendiri bagi para pelaku usaha dalam menjalani aktivitas bisnisnya yang berbeda di wilayah lainnya. Dalam situasi ini, perlu

- adanya kerja sama antara negara, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM terutama pelanggaran HAM yang berat.
206. Prinsip-prinsip Panduan Bisnis dan Hak Asasi Manusia merekomendasikan agar negara (baik negara asal investasi maupun negara dimana investasi dilakukan) berperan dalam mencegah pelaku usaha terlibat dalam pelanggaran tersebut dengan cara:
- a. Membantu dalam mengidentifikasi, mencegah dan memitigasi risiko hak asasi manusia yang terkait konflik, aktivitas, dan hubungan bisnis mereka melalui uji tuntas secara berkala;
 - b. Memberikan bantuan dalam menilai risiko tersebut;
 - c. Menarik dukungan dan layanan publik terhadap pelaku usaha yang terlibat atau menjadi bagian dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan menolak bekerja sama untuk mengatasi situasi tersebut;
 - d. Mengambil langkah untuk memastikan adanya kebijakan, legislasi, dan regulasi yang efektif untuk mengatasi risiko keterlibatan dunia usaha dalam pelanggaran tersebut;
 - e. Mengambil tindakan yang tepat mencakup tanggung jawab perdata, pidana atau administratif, serta eksplorasi pilihan-pilihan dengan pendekatan multilateral yang bersifat preventif dan memberikan pemulihan.
207. Dalam situasi demikian, pelaku usaha harus memastikan bahwa mereka tetap tunduk pada prinsip-prinsip HAM sebagaimana diatur dalam instrumen HAM global dan sedapat mungkin tidak berkontribusi dalam memperburuk situasi konflik. Sebaliknya, dengan pengaruh yang dimilikinya, pelaku usaha dapat melakukan upaya-upaya untuk membantu para pihak untuk menyelesaikan konflik dan/atau tidak menimbulkan, berkontribusi, dan atau berkaitan dengan pelanggaran HAM.
208. Untuk menilai mengenai langkah dan respons yang dapat dilakukan dalam menghadapi situasi tersebut, pelaku usaha disarankan untuk melakukan uji tuntas dan berkonsultasi secara berkala sesuai dengan kebutuhan dengan semua pihak yang berada di sekitar wilayah rawan konflik, seperti pemerintah, masyarakat sipil, institusi nasional hak asasi manusia, pakar dan akademisi serta inisiatif multipihak yang relevan.
209. Uji tuntas yang dilakukan oleh pelaku usaha perlu memperhatikan hal-hal berikut.
- a. mengingat instalasi kekerasan dan konflik yang sangat dinamis, maka uji tuntas harus dilakukan secara berkala tergantung dengan situasi konflik yang ada di lapangan; Semakin cepat perubahan, maka semakin sering uji tuntas harus dilakukan. Hal ini penting untuk mencegah jangan sampai aktivitas usahanya tidak menimbulkan pelanggaran HAM dan/atau memperkeruh konflik.
 - b. pelibatan ahli/pakar dalam hal analisis dan penanganan konflik dan/atau ahli-ahli lainnya perlu dipertimbangkan sehingga membantu pelaku usaha untuk memahami situasi yang ada dan dapat memberikan prioritas dalam mencegah, meminimalisir, dan mengatasi risiko HAM;

- c. pemetaan terhadap pemangku kepentingan terkait termasuk mitra bisnis sehingga pelaku usaha tidak menyebabkan, berkontribusi atau berkaitan dengan terjadinya pelanggaran HAM di daerah tersebut;
 - d. pemetaan permasalahan atau risiko pelanggaran HAM dari kegiatan usaha. Mengingat situasi rawan konflik atau berkonflik atau pascakonflik adalah situasi khusus maka perlu diberlakukan standar khusus dan penanganan khusus terutama dalam analisis konflik, masalah keamanan dan penggunaan senjata api. Identifikasi risiko pelanggaran termasuk keamanan memungkinkan pelaku usaha dapat mengambil langkah-langkah efektif untuk meminimalkan risiko terjadinya pelanggaran HAM dan membantu pelaku usaha untuk mengembangkan strategi menangani hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, karyawan, serikat buruh, pemerintah setempat dan aparat keamanan. Dengan pengaruh yang dimilikinya, pelaku usaha harus berpartisipasi untuk mencegah atau menyelesaikan konflik atau paling tidak tidak memperkeruh konflik yang terjadi.
210. Dalam, ditemukan bahwa mitra bisnisnya terlibat dan atau berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran HAM, pelaku usaha dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut.
- a. melakukan uji tuntas terhadap mitra bisnis tersebut sehingga risiko pelanggaran HAM dapat dihindari;
 - b. memberikan bantuan kepada mitra bisnis tersebut untuk menghentikan pelanggaran HAM yang terjadi seperti pendampingan, asistensi, nasihat, pemulihan kepada korban, dan upaya lainnya. Namun, harus diperhatikan supaya bantuan tersebut tidak disalahgunakan untuk melakukan pelanggaran HAM baru.
 - c. memberikan sanksi terhadap mitra bisnis tersebut berupa pemutusan hubungan/relasi bisnis dan/atau meninggalkan wilayah tersebut dalam hal negara dimana kegiatan usaha tersebut dilakukan.

9.7. Tanggung Jawab Bisnis dalam Memperluas Akses atas Obat-Obatan dan Pangan

211. Pelaku usaha sektor farmasi dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap akses terhadap obat-obatan yang diakibatkan karena kebijakan dan praktik perusahaan farmasi, seperti praktik penetapan harga, penelitian, dan pemasaran. Akses terhadap obat-obatan esensial menjadi tanggung jawab bersama antara aktor publik dan privat. Pelaku usaha sektor farmasi memiliki tanggung jawab yang sangat diperlukan untuk memperluas akses terhadap obat-obatan.
212. Pelayanan kesehatan pada saat sakit, serta pencegahan, pengobatan dan pengendalian penyakit, merupakan ciri utama hak atas standar kesehatan tertinggi atau hak atas kesehatan. Karakteristik ini bergantung pada akses terhadap obat-obatan. Oleh karena itu, akses terhadap obat-obatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Bahkan dalam beberapa kasus permasalahan akses terhadap obat-obatan esensial berkaitan erat dengan hak asasi manusia lainnya, seperti hak untuk hidup.

213. Obat-obatan adalah salah satu landasan pembangunan manusia karena konsumsi rasional obat-obatan dapat mengurangi angka kesakitan dan kematian serta meningkatkan kualitas hidup. Namun kesenjangan yang dramatis dalam akses rutin terhadap obat-obatan masih terjadi antar dan di dalam suatu negara, meskipun terdapat pengakuan internasional yang semakin besar terhadap pentingnya menjamin akses terhadap obat-obatan bagi kesehatan individu dan masyarakat. Kesenjangan dalam akses terhadap obat-obatan bukan hanya sebuah dilema moral, tetapi juga dilema hak asasi manusia. Dalam hukum hak asasi manusia internasional, akses terhadap obat-obatan esensial telah ditafsirkan secara otoritatif sebagai hak inti minimum hak atas standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai. Akses obat-obatan menempatkan tugas korelatif pada sejumlah aktor untuk memungkinkan dan menjamin akses.
214. Konstitusi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menegaskan bahwa penikmatan standar kesehatan tertinggi yang dapat dicapai adalah salah satu hak dasar setiap manusia. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia meletakkan dasar bagi kerangka kerja internasional untuk hak atas kesehatan. Hak atas kesehatan kini dikodifikasikan dalam berbagai konstitusi nasional, serta perjanjian hak asasi manusia internasional yang mengikat secara hukum, seperti Kovenan tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pengakuan hukum terhadap hak atas kesehatan dan prioritas tugas yang dibebankan pada negara untuk menyediakan akses terhadap obat-obatan yang terjangkau. berimplikasi munculnya anggapan adanya pembatasan terhadap pelaksanaan hak paten farmasi.
215. Penetapan prioritas ini mengharuskan pemerintah dan pelaku usaha sektor farmasi untuk mewujudkan akses yang terjangkau terhadap obat-obatan. Pelaksanaan tanggung jawab ini berpotensi bertentangan dengan tujuan pelaku usaha sektor farmasi untuk memaksimalkan keuntungan, termasuk pemanfaatan hak kekayaan intelektual terkait perdagangan. Oleh karena itu, peran penting obat-obatan dalam pelayanan kesehatan memunculkan permasalahan tentang:
- Hubungan yang tepat antara pasar, layanan kesehatan dan hak asasi manusia;
 - Alokasi tanggung jawab yang tepat dalam menyelesaikan dilema obat-obatan yang tidak dapat diakses dan tidak terjangkau;
 - Mekanisme hukum, sosial, atau politik yang diperlukan untuk memediasi hubungan pasar, layanan kesehatan dan hak asasi manusia dengan tepat.
- Ketiga permasalahan ini penting menjadi bagian dari upaya meletakkan tanggung jawab hak asasi manusia pelaku usaha farmasi terkait akses terhadap obat.
216. Komentar Umum 14 Komite Hak-Hak Ekonomi Sosial, dan Budaya secara khusus merujuk pada aktor nonnegara di paragraf 42 dengan merujuk semua anggota masyarakat, termasuk individu, termasuk profesional kesehatan, keluarga, komunitas lokal, lembaga antar pemerintah dan organisasi nonpemerintah, organisasi masyarakat sipil, serta sektor bisnis swasta memiliki tanggung jawab terkait realisasi hak atas kesehatan. Kerangka ini merujuk pada prinsip hak asasi manusia, seperti nondiskriminasi, partisipasi dan transparansi, serta kerangka kerja menyeluruh mengenai ketersediaan, keteraksesan, keberterimaan dan kualitas layanan kesehatan dan obat-obatan.

217. Peran pelaku usaha untuk mengemban tanggung jawab hak atas obat-obatan sebagai bagian dari hak atas kesehatan ditegaskan kembali melalui Deklarasi Hak dan Tanggung Jawab Individu, Kelompok, dan Organ Masyarakat untuk Mempromosikan dan Melindungi Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Mendasar yang Diakui Secara Universal yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 1998. Pada 2008, Pelapor Khusus Hak atas Kesehatan menghasilkan Pedoman Hak Asasi Manusia untuk Perusahaan Farmasi dalam Kaitannya dengan Akses terhadap Obat-obatan (*Human Rights Guidelines for Pharmaceutical Companies in Relation to Access to Medicines*) di Majelis Umum PBB. Panduan ini memberikan panduan bagi semua pelaku usaha farmasi mengenai tanggung jawab hak atas kesehatan.
218. Terdapat hubungan antara Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia dan Pedoman Hak Asasi Manusia untuk Perusahaan Farmasi dalam Kaitannya dengan Akses terhadap Obat-Obatan:
- a. Pelaku usaha yang menjalankan fungsi publik tertentu, seperti menjalankan fasilitas kesehatan, distribusi makanan, penyediaan air, pembangkit listrik atau penyedia telekomunikasi, maka tanggung jawab perusahaan tambahan mungkin timbul akibat pelaksanaan fungsi publik tertentu tersebut. Selain itu, pelaku usaha memiliki tanggung jawab lebih untuk menghormati hak asasi manusia sebagai akibat dari fungsi spesifik yang dijalankan perusahaan tersebut;
 - b. Prinsip-Prinsip Panduan PBB yang menjadi standar umum hak asasi manusia yang berlaku bagi semua badan usaha, sedangkan Pedoman untuk Perusahaan Farmasi dalam Kaitannya dengan Akses terhadap Obat-Obatan mengidentifikasi tingkat kekhususan operasional dan tanggung jawab hak asasi manusia dari sektor farmasi dalam kaitannya dengan aktivitas sektoral, yaitu akses terhadap obat-obatan;
 - c. Pedoman Perusahaan Farmasi mencakup tanggung jawab perusahaan untuk menghormati hak atas kesehatan karena sektor farmasi memiliki fungsi yang sangat berbeda yang secara langsung berdampak pada kehidupan, kesehatan, dan kesejahteraan banyak individu dan komunitas.
 - d. Penerapan pernyataan kebijakan hak asasi manusia yang secara tegas mengakui pentingnya hak asasi manusia secara umum, dan hak atas kesehatan, termasuk akses terhadap obat-obatan;
 - e. Pelaku usaha sektor farmasi harus menggunakan penilaian dampak untuk membantu memastikan bahwa kebijakan hak asasi manusia mereka terintegrasi secara konsisten di seluruh aktivitas bisnis perusahaan.
 - f. Pelaku usaha sektor farmasi harus melakukan semua langkah dan tindakan yang mereka bisa lakukan untuk memastikan obat-obatan tersedia dalam jumlah yang cukup di negara-negara yang membutuhkan obat-obatan tersebut;
 - g. Pelaku usaha farmasi memiliki tanggung jawab untuk menjamin akses di seluruh wilayah perdesaan dan perkotaan, termasuk memastikan obat-obatan dikemas dengan tepat untuk berbagai iklim lokal. Selain itu, obat-obatan harus terjangkau dan diakses secara finansial oleh semua orang, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan;

- h. Selain tersedia dan dapat diakses, obat-obatan dan proses terkait, misalnya uji klinis harus menghormati etika medis, sesuai dengan budaya, dan sensitif terhadap isu gender dan siklus hidup. Pelaku usaha sektor farmasi harus memastikan bahwa obat-obatan yang mereka kembangkan aman dan sesuai untuk anak-anak dan orang lanjut usia. Selain itu juga harus memastikan bahwa uji klinis mematuhi standar etika dan hak asasi manusia tertinggi, termasuk persyaratan persetujuan berdasarkan informasi.
 - i. Pelaku usaha farmasi mempunyai tanggung jawab untuk memastikan bahwa obat-obatan mereka berkualitas baik, aman dan berkhasiat; misalnya, mereka harus mematuhi standar manufaktur nasional dan global, misalnya Pedoman Praktik Manufaktur yang Baik dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang berlaku saat ini;
 - j. Transparansi mensyaratkan informasi terkait dana yang mereka keluarkan untuk penelitian dan pengembangan, keluaran obat-obatan baru untuk menunjukkan komitmen perusahaan.
219. Berdasarkan tanggung jawab perusahaan terhadap hak asasi manusia, maka pelaku usaha sektor farmasi pemegang paten mempunyai serangkaian tanggung jawab khusus karena masyarakat mempunyai harapan yang wajar terhadap perusahaan yang memegang paten atas obat yang mendasar. Paten atas obat yang menyelamatkan nyawa menempatkan tanggung jawab penting atas hak atas kesehatan pada pemegang paten. Tanggung jawab ini diperkuat ketika obat penyelamat jiwa yang dipatenkan mendapat manfaat dari penelitian dan pengembangan yang dilakukan di laboratorium yang didanai publik.
220. Selain kepatuhan terhadap undang-undang nasional, tanggung jawab utama pelaku usaha farmasi adalah menghormati hak asasi manusia yang berarti tidak melanggar hak orang lain atau tidak membahayakan hak asasi manusia, termasuk tanggung jawab tambahan ketika menjalankan fungsi publik tertentu, atau memiliki komitmen tambahan secara sukarela. Oleh karena itu, pelaku usaha sektor farmasi, khususnya perusahaan multinasional pemegang paten dan berbasis penelitian untuk mengadopsi kebijakan atau praktik untuk memperluas akses terhadap obat-obatan esensial yang terjangkau;
221. Sistem pangan dunia melibatkan ratusan juta petani dan keluarga mereka, rantai pasokan global yang kompleks dalam perdagangan bahan pangan, ribuan perusahaan produsen pangan besar, sistem produksi pangan dan ekologi lokal yang kompleks dan sangat bervariasi, pengolahan pangan yang ekstensif untuk konsumen akhir, dan tradisi dan budaya makanan yang sangat beragam di seluruh dunia. Perusahaan pangan besar dunia, yang terlibat dalam produksi pangan, perdagangan, pengolahan, dan penjualan konsumen di seluruh dunia memainkan peran utama dalam sistem pangan global. Sektor pangan dan pertanian secara global diakui berisiko tinggi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dan hak buruh, termasuk pekerja anak dan pekerja paksa. Sektor ini mempunyai ciri rantai pasok yang panjang dan terkadang tidak jelas, sehingga pelaku usaha pada sektor ini harus memastikan memitigasi risiko hak asasi manusia dan mengambil tindakan yang sesuai. Oleh karena itu, para pelaku usaha ini memiliki peran penting dalam melakukan transformasi menuju sistem pangan berkelanjutan yang responsif terhadap hak asasi manusia. Peran para pelaku usaha pangan dalam rantai pasok pangan mulai

dari pertanian hingga produk makanan sangat beragam, sehingga mempunyai peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda antara pelaku usaha besar dan UMKM.

222. Sistem pangan dunia berada dalam krisis yang berdampak terhadap hak asasi manusia. Konferensi Tingkat Tinggi Sistem Pangan Dunia PBB mengidentifikasi lima kategori utama krisis pangan yang berdampak terhadap hak asasi manusia:
- a. Pola makan yang tidak sehat yang memapar sekitar separuh penduduk dunia karena telah menjangkau 40 persen populasi penduduk dunia. Pola makan tidak sehat ini, termasuk kelaparan, defisiensi mikronutrien, dan pola makan tidak seimbang yang menyebabkan obesitas, diabetes, dan penyakit metabolik lainnya;
 - b. Makanan yang hilang dan terbuang dengan indikasi terdapat sekitar sepertiga hasil pertanian hilang akibat kehilangan pascapanen dan limbah konsumen;
 - c. Produksi pangan yang tidak berkelanjutan akibat produksi pangan tidak ramah lingkungan, berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca, penggundulan hutan, degradasi lahan, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi kimia akibat penggunaan pupuk dan pestisida, spesies invasif, penipisan air tawar, hilangnya tanah, dan kerusakan lingkungan lainnya;
 - d. Kemiskinan pada masyarakat petani dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, air minum dan sanitasi yang aman, listrik, bahan bakar memasak yang aman, dan layanan digital;
 - e. Kerentanan sistem pangan terhadap perubahan iklim dan berbagai dampaknya seperti gelombang panas, badai, banjir, kekeringan, serangan hama, dan lain-lain. Pada saat bersamaan populasi dunia juga memerlukan peningkatan besar dalam produksi bahan pangan tertentu, terutama buah-buahan, sayur-sayuran, kacang-kacangan, dan lain-lain. ikan, dan beberapa lainnya.
223. Sistem pangan yang berada dalam krisis tersebut harus mendapatkan respons dari negara, khususnya paea pembuat kebijakan untuk mendorong transformasi sistem pangan penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan dan dan mengembangkan kerangka kebijakan untuk mengatur pelaku usaha sektor industri pangan. Negara harus mengatasi kebutuhan pangan masyarakat, terutama kelompok miskin melalui skema harga di luar harga pasar pangan. Selain itu, negara harus mulai memperbaiki kegagalan-kegagalan kebijakan pertanian dengan melakukan investasi di bidang pertanian dan produksi pangan yang responsif terhadap kebutuhan petani kecil, terutama jaminan keamanan lahan dan keterjangkauan atas benih dan pupuk. Oleh karena itu, negara harus membangun sistem pangan dan pertanian yang dapat diandalkan untuk membantu masyarakat yang paling rentan secara tepat sasaran, dan membangun sistem perdagangan global yang adil dan lingkungan investasi yang kondusif yang memperkuat praktik pertanian berkelanjutan berbasis pendekatan ekologis.
224. Selain repons dari negara, pelaku harus menyesuaikan kebijakan dan praktik internal dan melakukan uji tuntas hak asasi manusia dan lingkungan dan kemudian melaporkan kinerja dan tindakan yang telah dilakukan. Upaya pelaku usaha dalam melakukan uji tuntas hak asasi

manusia dan lingkungan harus memahami siapa pemangku kepentingan dan kelompok rentan yang terdampak untuk memperkuat kualitas analisis mengenai dampak hak asasi manusia dan lingkungan.

225. Dalam upaya mencegah pola makan yang tidak sehat yang mengakibatkan obesitas, khususnya pada anak-anak, negara harus meningkatkan pengawasan, pendidikan dan kesadaran obesitas, program subsidi pangan, program nutrisi berbasis sekolah, pedoman diet, pelabelan nutrisi, pemasaran makanan, dan kebijakan harga. Intervensi kebijakan menjadi strategis mengingat kasus obesitas di Indonesia meningkat signifikan dalam 10 tahun terakhir dari 10,5 persen pada 2007 menjadi 21,8 persen pada 2018. Sementara prevalensi obesitas dan berat badan berlebih pada anak berusia 5-9 tahun meningkat hingga dua kali lipat selama 10 tahun terakhir. Peningkatan prevalensi obesitas anak terjadi pada 2006-2016 dari 2,8 persen menjadi 6,1 persen. Sementara prevalensi berat badan berlebih meningkat dari 8,6 persen pada 2006 menjadi 15,4 persen pada 2016.
226. Situasi ini juga semestinya mendapatkan respons dari pelaku usaha makanan dan pengiklan untuk memastikan praktik pemasaran mereka mengatasi dampak pemasaran makanan yang tidak sehat terhadap anak-anak, termasuk dengan mengurangi paparan anak-anak terhadap pemasaran makanan, dan kekuatan persuasif dari pemasaran tersebut.

BAB X KEWENANGAN KOMNAS HAM

227. Kompleksitas hubungan antara Negara, dunia usaha dan hak asasi manusia serta evolusi bidang bisnis dan hak asasi manusia dalam satu dekade terakhir telah menimbulkan tantangan-tantangan penting, terutama dalam kaitannya dengan upaya peningkatan kapasitas dan akses efektif pemulihan melalui upaya hukum dan upaya nonyudisial. Dalam hal ini, beberapa entitas non-Negara seperti institusi hak asasi manusia nasional mempunyai peran penting untuk berkontribusi secara efektif terhadap penyebaran standar-standar internasional, dan untuk melengkapi upaya-upaya Negara dalam penerapan standar-standar kewajiban internasional mereka;
228. Saat Prinsip-Prinsip Paris diadopsi pada 1993, perhatian terhadap dampak korporasi terhadap hak asasi manusia belum mendapatkan perhatian dibandingkan kasus saat ini. Fokus tradisional hak asasi manusia berbasis pada negara sebagai pusat (*state-centric*) hukum hak asasi manusia internasional. Bangunan paradigma memperkuat fakta bahwa Prinsip Paris tidak secara eksplisit menyebutkan perlunya institusi hak asasi manusia nasional untuk terlibat dengan aktor non-Negara. Namun demikian, Prinsip Paris menyediakan ruang yang cukup bagi institusi hak asasi manusia nasional untuk mengambil peran penting dalam mencegah dan menangani pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi;
229. Meskipun mandat setiap institusi hak asasi manusia beragam, Prinsip Paris mengharuskan institusi hak asasi manusia nasional untuk mempunyai peran seluas mungkin, dengan dua tanggung jawab utama:
- a. Pemajuan hak asasi manusia, termasuk menciptakan budaya nasional hak asasi manusia yang menjunjung toleransi, kesetaraan, dan saling menghormati;
 - b. Pelindungan hak asasi manusia, termasuk membantu mengidentifikasi dan menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia, membawa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia ke pengadilan, dan memberikan pemulihan dan ganti rugi bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia.
230. Berdasarkan kedua tanggung jawab ini, institusi hak asasi manusia nasional bertujuan untuk menjembatani kesenjangan perlindungan (*protection gap*) antara hak-hak individu dan tugas serta tanggung jawab Negara. Mandat institusi hak asasi manusia nasional mencakup semua hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Hal ini seringkali tidak hanya mencakup hak-hak sipil dan politik, namun juga hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Mandat yang cukup luas institusi hak asasi manusia nasional memungkinkan untuk menangani isu-isu yang berkaitan dengan bisnis dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, mandat NHRI harus ditafsirkan secara luas, liberal dan bertujuan untuk mendorong definisi progresif hak asasi manusia yang mencakup semua hak yang tercantum dalam instrumen internasional, regional dan domestik, termasuk hak ekonomi, sosial dan budaya. Secara khusus, mandat tersebut harus diperluas terhadap tindakan dan kelalaian sektor publik dan swasta;

231. Terdapat empat cara khusus pemaknaan Prinsip Paris untuk mendorong keterlibatan institusi hak asasi manusia dengan bisnis dan hak asasi manusia, meliputi:
- a. Secara umum, Prinsip Paris menyatakan bahwa institusi hak asasi manusia nasional harus diberikan kompetensi untuk memajukan dan melindungi hak asasi manusia dan diberikan cakupan mandat yang luas. Prinsip Paris tidak membatasi hal ini pada aktor negara yang masuk dalam mandat institusi;
 - b. Prinsip Paris menyatakan bahwa institusi hak asasi manusia nasional dapat terlibat dengan aktor nonnegara dengan ketentuan institusi ini harus secara bebas mempertimbangkan informasi dan dokumen apa pun yang diperlukan untuk menilai situasi yang termasuk dalam kompetensinya;
 - c. Prinsip-Prinsip Paris mensyaratkan institusi hak asasi manusia untuk tetap mempertahankan pendekatan konsultatif dengan badan-badan lain, yang bertanggung jawab atas pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Hal ini memberikan mandat kepada NHRI untuk bekerja sama dengan badan-badan nasional, regional dan internasional yang bekerja di bidang bisnis dan hak asasi manusia seperti OECD National Contact Points atau Kelompok Kerja PBB untuk Bisnis dan Hak Asasi Manusia;
 - d. Persyaratan institusi hak asasi manusia nasional harus berkonsultasi dengan berbagai kelompok perwakilan dapat diartikan juga mencakup sektor swasta. Dengan demikian, pembacaan terhadap Prinsip Paris harus memungkinkan keterlibatan dengan perusahaan atau setidaknya tidak mengecualikan keterlibatan tersebut.
232. *International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights* mendorong peningkatan kapasitas, kolaborasi strategis, advokasi dan penjangkauan oleh institusi hak asasi manusia nasional di bidang bisnis dan hak asasi manusia, termasuk dengan cara-cara sebagai berikut.
- a. Mempromosikan integrasi isu-isu bisnis dan hak asasi manusia ke dalam strategi dan program institusi hak asasi manusia secara nasional, regional dan secara internasional;
 - b. Membangun kapasitas institusi nasional hak asasi manusia nasional dalam bidang bisnis dan hak asasi manusia melalui pengembangan keterampilan dan berbagi alat dan praktik terbaik;
 - c. Memfasilitasi partisipasi institusi nasional hak asasi manusia dalam pengembangan kerangka hukum dan kebijakan yang relevan; dan
 - d. Mendukung penjangkauan institusi hak asasi manusia nasional kepada para pemangku kepentingan dunia usaha dan hak asasi manusia.
233. Deklarasi Edinburgh mempertimbangkan cara-cara keterlibatan institusi hak asasi manusia nasional dalam isu-isu bisnis dan hak asasi manusia, termasuk dengan mempromosikan perlindungan yang lebih besar terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan bisnis, akuntabilitas bisnis yang lebih besar dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, akses terhadap keadilan, dan pembentukan lembaga multi-bisnis. pendekatan pemangku kepentingan. Deklarasi Edinburgh menyoroti kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan oleh institusi hak asasi manusia nasional dalam bidang bisnis dan hak asasi manusia sesuai dengan mandat inti berdasarkan Prinsip Paris, termasuk:

- a. Memantau kepatuhan aktor negara dan nonnegara terhadap hak asasi manusia;
 - b. Memberikan nasihat kepada semua aktor terkait mengenai cara mencegah dan memperbaiki pelanggaran hak asasi manusia;
 - c. Memberikan dan/atau memfasilitasi akses terhadap upaya hukum dan/atau nonyudisial, misalnya dengan memberikan bantuan kepada korban, menangani pengaduan dan/atau melakukan mediasi dan konsiliasi;
 - d. Melakukan penelitian dan melakukan kegiatan pendidikan, promosi dan peningkatan kesadaran; dan
 - e. Mengintegrasikan isu-isu bisnis dan hak asasi manusia ketika berinteraksi dengan badan-badan hak asasi manusia internasional, termasuk badan-badan perjanjian PBB, prosedur khusus PBB, Dewan Hak Asasi Manusia dan Tinjauan Berkala Universal, serta mekanisme hak asasi manusia regional.
234. Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal (SRSG) secara progresif mengidentifikasi peranan institusi hak asasi manusia nasional yang dapat berkontribusi dalam menumbuhkan rasa hormat perusahaan terhadap hak asasi manusia.:
- a. Peran penting dalam kaitannya dengan pemantauan kepatuhan pihak ketiga secara umum, termasuk dalam kaitannya dengan dunia usaha;
 - b. Potensi mekanisme penanganan pengaduan sebagai cara lain untuk memastikan akses terhadap pemulihan sehingga institusi ini dapat menyediakan sarana untuk menjaga akuntabilitas bisnis;
 - c. Kapasitas dan mandat organisasi dapat membatasi kemungkinan institusi ini untuk mempertimbangkan pelanggaran hak asasi manusia yang terkait dengan bisnis, namun mekanisme penanganan pengaduan merupakan contoh penting tentang bagaimana upaya nonyudisial dapat berkontribusi pada tugas Negara untuk melindungi hak asasi manusia.
235. Dalam rangka memperbesar jangkauan Komnas HAM terhadap pemenuhan hak atas keadilan, Komnas HAM dapat memfasilitasi akses terhadap keadilan dan memastikan kepatuhan terhadap standar peradilan yang adil bagi kelompok terdampak dengan cara mengajukan *amicus curiae* dan/atau menyediakan ahli-ahli guna menjelaskan situasi dan kepentingan yang dilindungi lembaga peradilan bagi kepentingan kelompok terdampak;
236. Pemulihan hak asasi manusia tidak hanya memerlukan upaya hukum namun juga metode penyelesaian sengketa yang informal termasuk layanan mediasi dan konsiliasi, arbitrase informal, dan ombudsman hak asasi manusia. Institusi hak asasi manusia nasional yang ada dapat diperluas mandatnya untuk menangani masalah bisnis dan hak asasi manusia.



**Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Republik Indonesia**

Jl. Latuharhary No. 4B, Menteng
Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310
Telp: 021-3925230 | Fax: 021-3925227

Website: www.komnasham.go.id | Email: info@komnasham.go.id



Komnas HAM



Komnas HAM



@KomnasHAM



@komnas.ham